



RENCANA STRATEGIS 2024-2026

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No.72 Kupang



Danau Kelimutu, Kab. Ende

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 – 2026

Pengarah

DR. Zet Libing, M.Si

Penanggung Jawab

Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol

Ketua

Eduardus Manek, ST., M.T

Tim Pelaksana

Drs. Thobias A. Messakh, M.Si

Johny Lie Rohi Lodo, SH

Wilhem A. Hermanus, ST., MT

Alfonsius Ara Kian, S.Fil

Paul J. Andjelicus, ST.,MT

Tim Sekretariat

Fitri Harry Irmawan, SE, M.Si

Yanuaris F. Lagut, S.Par

Herman Nai Buti, A.Md

Lay out / Penyuntingan

Herman Nai Buti, A.Md

Desain Cover

Herman Nai Buti, A.Md

Keterangan Gambar Cover

Danau Kelimutu, Kab. Ende

Sumber: Istimewa

Cetakan Pertama: April 2023

*Huruf Bookman Old Style, 12 pt,
spasi 1.5, (iii + 100 halaman), 19 x 36 cm*

Diterbitkan Oleh

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NTT



Jl. Frans Seda No. 72 Kupang - NTT



www.parekrafntt.id



dinparekrafntt@gmail.com



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);^k

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

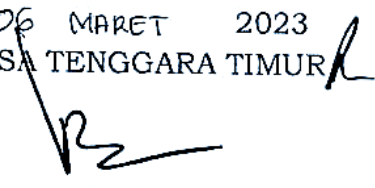
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

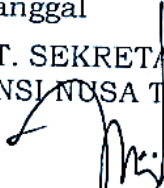
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MARET 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal _____ 2023
PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 010



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jln Polisi Militer Nomor 2, Telp. 833462, 832975 Kupang - NTT

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 – 2026**

Pada Hari ini Selasa Tanggal 21, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bappelitbangda Provinsi NTT, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 secara offline yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses verifikasi dihadiri oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pelaksanaan verifikasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026
3. Hasil Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026

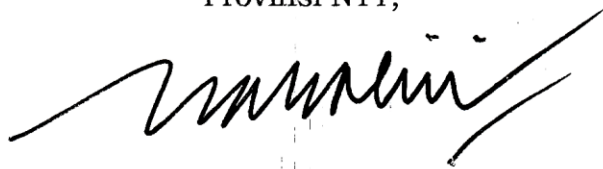
MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati Kesesuaian Program, Indikator dan Target yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.
- KEDUA : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA : Menyepakati Hasil Pembahasan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

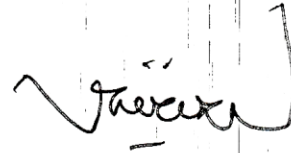
Kupang, 21 Maret 2023

Sekretaris
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi NTT,



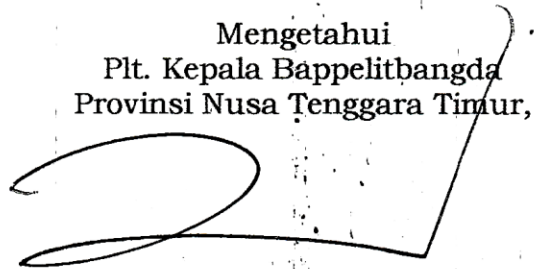
Drs. Naftaly S. Huky, M. Pub. Pol
Pembina Tingkat I
NIP.197711261996121001

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
Selaku Verifikator Renstra PD,



Theresia M. Florensia, SE, M. Ec. Dev
Pembina Tingkat I
NIP.197611122001122006

Mengetahui
Plt. Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT
Pembina Tingkat I
NIP.197401191999031004

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Dokumen Renstra ini adalah panduan pelaksanaan urusan pemerintah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan acuan sistematika penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai target dan indikator yang ditentukan hingga waktu akhir pencapaian di Tahun 2026.

Kupang, 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Dr. ZET LIBING, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196807131989031009

DAFTAR ISI

COVER i

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) ii

BERITA ACARA vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. LATAR BELAKANG 1

 1.2. LANDASAN HUKUM 4

 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 6

 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 9

 2.1. TUPOKSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH 9

 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 21

 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAAT INI
 (CAPAIAN KINERJA) 25

 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
 PERANGKAT DAERAH 34

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH 36

 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH 36

 3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI NTT 2005-2025
 DAN PROGRAM 39

 3.3. TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2024-2026 47

 3.4. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD 52

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 56

3.5. TELAAHAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (DPP) LABUAN BAJO 61

3.6. TELAAHAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES (BPOLBF) 65

3.7. POHON MASALAH 68

3.8. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 69

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 71

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF..... 71

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 78

5.1. STRATEGI 78

5.2. KEBIJAKAN 93

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 97

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 106

BAB VIII PENUTUP 108

(DAFTAR REFERENSI)

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang
Keadaan 31 Desember 2022 21

Tabel. 2.2. Komposisi PNS berdasarkan Agama Keadaan
31 Desember 2022..... 21

Tabel. 2.3. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan
Fungsional Keadaan 31 Desember 2022 22

Tabel.2.4. Komposisi PNS pada Sekretariat/Bidang
Keadaan 31 Desember 2022 22

Tabel. 2.5. Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan 31 Desember 2022 22

Tabel 2.6. Komposisi Tenaga Kontrak Keadaan 31 Desember 2022..... 23

Tabel 2.7. Kondisi Aset Keadaan 31 Desember 2022 23

Tabel 2.8. Data Aset yang Berkontribusi pada PAD dan
Realisasi Pendapatan Tahun 2022 24

Tabel 2.9. Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 28

Tabel 2.10. Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur 30

Tabel.2.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020 28

Tabel 3.1. T-B. 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah 46

Tabel 3.2. Identifikasi Masalah RPD 47

Tabel 3.3. Kerangka Kerja Logis Renstra Kementerian Pariwisata Periode
Tahun 2020-2024 53

Tabel 3.4. Indikator Kinerja dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata
(Periode 2020-2024) dan Renstra Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi NTT (2024-2026) 54

Tabel 3.5. Arahana Pembangunan Pariwisata di Kawasan Budidaya di NTT
Sesuai RTRW 2010-2030 59

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .. 77

Tabel 5.1. Analisis IFE 81

Tabel 5.2. Analisis EFE 82

Tabel 5.3. Matriks IE 83

Tabel 5.4. Analisis SWOT 84

Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024-2026 96

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 102

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya 4

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi NTT 11

Gambar 3.1. Pohon Masalah 68

Gambar 4.1. Cascading Tujuan dan sasaran Renstra 72

Gambar 4.2. Cascading Indikator Sasaran RPD 73

Gambar 4.3. Cascading Indikator Sasaran PD 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa yakni sebagai bangsa yang mandiri, adil dan makmur. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif semakin penting di dalam pembangunan secara keseluruhan karena industri ini dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta memiliki kemampuan *multyplier effect* dengan sifatnya yang multidimensi. Berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka industri ini merupakan fenomena global yang telah membawa perubahan besar dan mendasar terhadap tatanan sosial budaya dan ekonomi dunia.

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir sangat berdampak terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan turunnya kunjungan wisatawan. Pandemi Covid-19 mulai hilang di Tahun 2022 dan industri pariwisata mulai bangkit kembali ditandai dengan kunjungan wisatawan yang mulai meningkat. Pada tahun 2020 dan 2021 kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur anjlok sampai pada kisaran 650.000 wisatawan. Berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2019 mencapai sekitar 1,3 juta wisatawan. Pada tahun 2022, pasca pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur mulai meningkat dan mencapai sekitar 1,2 juta wisatawan (Disparekraf NTT, 2023)

Momentum ini yang harus perlu dijaga dan dipertahankan mengingat telah terjadi perubahan tren berwisata pasca Pandemi Covid-19. Wisatawan ingin bepergian ke tempat-tempat yang alami atau *back to nature*, menghindari *mass tourism*, mempertimbangkan aspek keamanan dan kebersihan (higienitas).

Nusa Tenggara Timur memiliki potensi daya tarik wisata yang luar biasa baik alam dan budaya yang tidak kalah dengan daerah lain, namun hal ini menuntut berbagai perbaikan. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur dan peningkatan standar mutu pelayanan untuk meningkatkan daya saing wisata Nusa Tenggara Timur. Masih banyak destinasi wisata yang memiliki aksesibilitas yang kurang sehingga dapat

mengurangi daya saing wisata Nusa Tenggara Timur. Sementara standar mutu pelayanan adalah terkait kesiapan Sumber Daya Manusia.

Tantangan yang harus dikerjakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun ke depan adalah bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya ini dilakukan melalui motto pelayanan "Kolaborasi dan Inovatif dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan". Kolaboratif menekankan partisipasi dan saling sinergis semua pelaku pembangunan dalam skema pentaheliks (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan media). Sementara inovatif adalah bagaimana upaya pembangunan dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal (efektif dan efisien) untuk menyelesaikan berbagai masalah atau tantangan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif harus direncanakan dengan baik dan komprehensif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif harus sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, perencanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif harus sinergis dari tingkat pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana

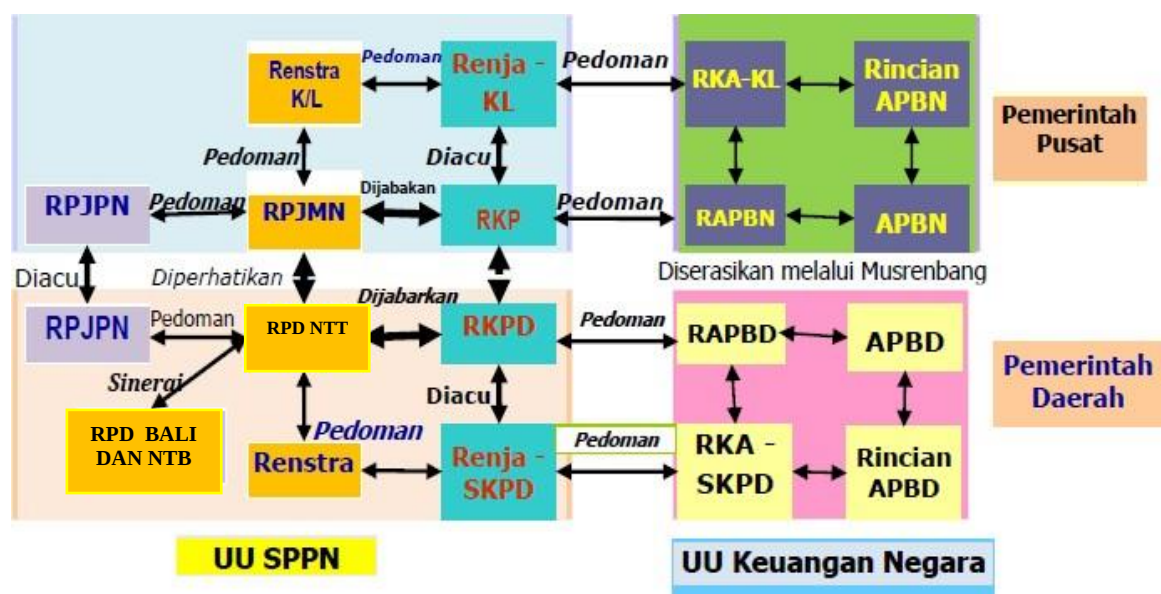
Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2024-2026 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pada masa kepemimpinan pj. Kepala Daerah terpilih.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Keterkaitan antar dokumen regulasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu dan memperhatikan dasar hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;
- 11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang tentang Ekonomi Kreatif;
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 26) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
- 32) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 33) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif yang sudah disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD);
- 2) Merumuskan kembali strategi dalam pencapaian indikator Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan:

- 1) Sebagai tolok ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- 2) Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dan pihak lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- 3) Menjadi pedoman Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnnnya;
- 4) Menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 5) Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah di bidang Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif;
- 6) Memberikan gambaran umum tentang kondisi kekinian bidang Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup regional dan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dirumuskan sebagai berikut :

a) BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

b) BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pencapaian target dan sasaran Pelaksanaan Renstra dalam kurun waktu Tahun 2021-2022.

c) BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan – Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pencapaian hingga Tahun 2022.

d) BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

e) BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

f) BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

g) BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

h) BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. TUPOKSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusung motto pelayanan *“Kolaboratif dan Inovatif Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”*. Hal ini berangkat dari upaya pembangunan yang harus melibatkan semua pelaku pembangunan dan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

2.1.2. Struktur Organisasi

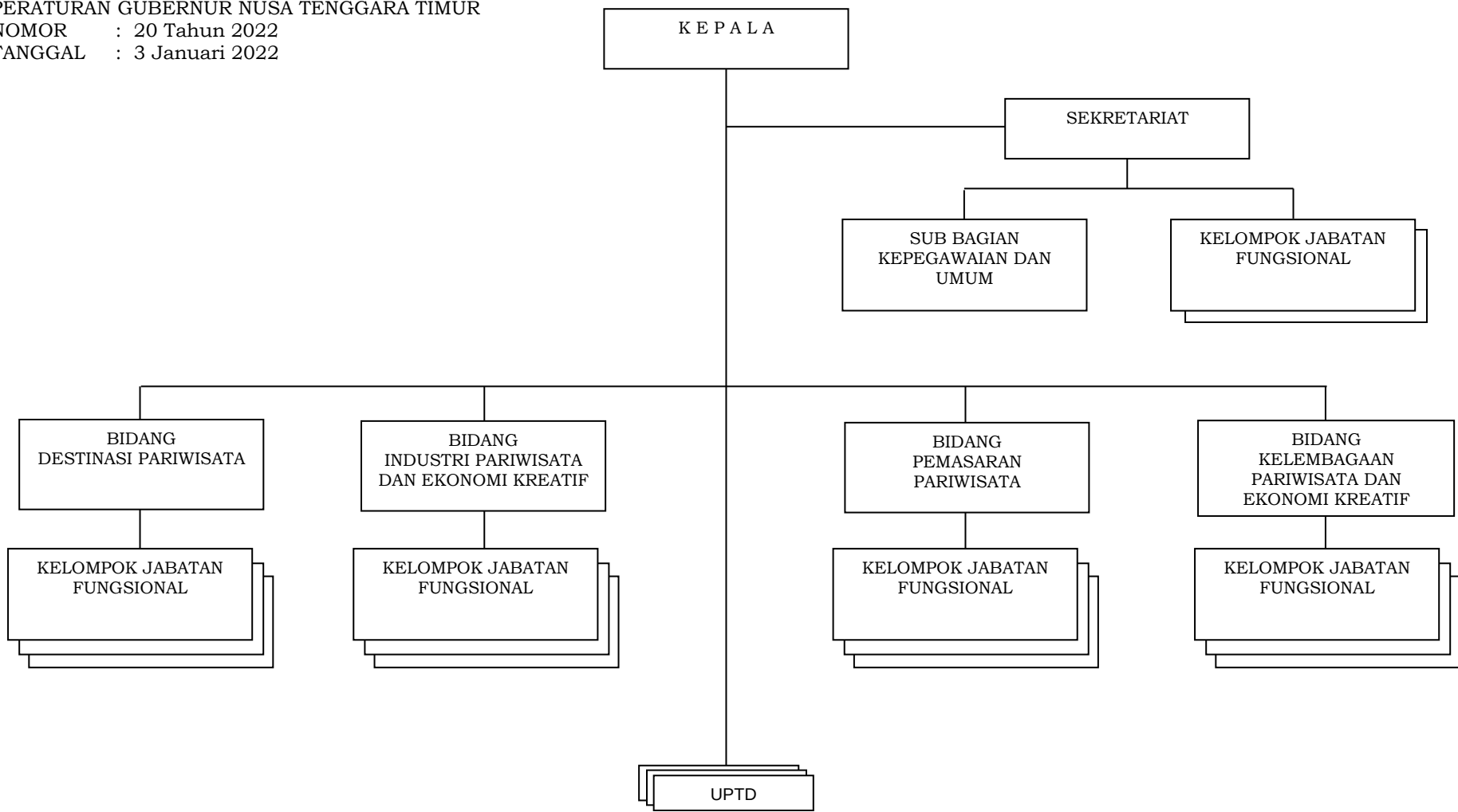
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022, yang secara struktur memiliki organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c) Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, terdiri atas:

- 1) Bidang Destinasi Pariwisata;
 - 2) Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 3) Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - 4) Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT digambarkan dalam bagan berikut:

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 20 Tahun 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022



Tugas dan fungsi masing-masing struktur diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT (Eselon IIA)
Merumuskan program kerja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kesekretariatan, destinasi pariwisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta unit pelaksana teknis pengelolaan pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan pariwisata dan percepatan pertumbuhan pariwisata untuk terwujudnya *the new tourism territory*.

Uraian tugas:

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah sertamasukan dari komponen masyarakat untuk memberikan pelayanan pariwisata yang professional;
- b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang RIPPAPROV dan rencana strategis (Renstra) dan Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan Dinas;
- c. Merumuskan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis bidang pariwisata berdasarkan kebijakan nasional dan daerah guna optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata di daerah;
- e. Menyusun rencana pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berbasis kinerja dalam rangka tersedianya aparatur yang berkompeten di bidangnya;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Mengelola dan mempertanggungjawabkan aset unit sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

- h. Melaksanakan koordinasi program/kegiatan dengan instansi/pihak terkait lainnya;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan berdasarkan rencana kerja;
- j. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPJ, LPPD, laporan Keuangan dan laporan Kinerja lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- l. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris (Eselon IIIA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi Program Data dan Evaluasi, Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar tersedia program kerja yang

partisipatif;

- f. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawabandan masukan bagi atasan;
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum (Eselon IVA)

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya penataan personalia yang kompeten dan pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

Uraian Tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menghimpun dan mengolah data pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi

- pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
 - e. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
 - f. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pension, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
 - g. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
 - h. Melaksanakan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
 - i. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
 - j. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip vital dan pengelolaan arsip inaktif sepuluh tahun ke bawah agar terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - k. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
 - l. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
 - m. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
 - o. Memberikan layanan humas kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - p. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;

- q. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - r. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretikan dan bermoral;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata (Eselon IIIA)
- Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan destinasi pariwisata yang meliputi sarana dan prasarana, atraksi daya tarik wisata dan pengembangan wisata budaya dan buatan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Uraian tugas :

- a. Merencanakan langkah- langkah operasional kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan petunjuk teknis bidang destinasi pariwisata yang mencakup penatakelolaan sarana prasarana pariwisata, pengembangan atraksi dan daya tarik wisata serta pengembangan wisata budaya, alam, dan buatan;
- d. Mengarahkan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang penatakelolaan sarana prasarana pariwisata, pengembangan atraksi dan daya tarik wisata serta pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata serta atraksi;
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata;
- h. Melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan kabupaten /kota;
- i. Melaksanakan bimbingan dan supervisi di bidang penata kelolaan sarana prasarana pariwisata, pengembangan atraksi dan daya tarik wisata serta

- pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan;
- j. Melakukan penyusunan e-literasi destinasi wisata provinsi;
 - k. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, profesional dan bermoral;
 - l. Melaksanakan administrasi Bidang Destinasi Pariwisata dan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - m. Melakukan koordinasi/konsultasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
 - n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Destinasi Pariwisata serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Eselon IIIA)
Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ekonomi kreatif bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan jaringan pemasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Uraian Tugas:

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan jaringan pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan

norma, standar, prosedur dan criteria berkaitan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- f. Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
- h. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan produk dan jasa sektor industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
- i. Memberikan bimbingan dan supervisi di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk perumusan kebijakan;
- l. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, professional dan bermoral;
- m. Melakukan koordinasi /konsultasi tugas dengan instansi lintas sektor;
- n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta laporan tugas kedinasan lainnya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata (Eselon IIIA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemasaran pariwisata yang meliputi promosi pariwisata, analisa pasar dan informasi pemasaran pariwisata berdasarkan segmen pasar personal, kerjasama internasional dan klaster pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Uraian tugas:

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemasaran pariwisata berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi promosi pariwisata, analisa pasar, dan informasi pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan pemasaran pariwisata untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
 - g. Melaksanakan core dan major event dalam maupun luar negeri;
 - h. Memberikan bimbingan dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan pemasaran pariwisata;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata untuk perumusan kebijakan;
 - k. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, profesional dan bermoral;
 - l. Melakukan koordinasi/konsultasi tugas dengan instansi lintas sektor agar terjalin kerjasama;
 - m. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pemasaran Pariwisata serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Eselon IIIA)
Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi sumber daya manusia pariwisata, sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan mutu usaha pariwisata dan profesionalisme sumber daya manusia kepariwisataan.

Uraian tugas :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan /konsep pembinaan dan petunjuk teknis kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan mutu usaha pariwisata dan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk fasilitasi kepemilikan hak paten dan hak intelektual, standarisasi, sertifikasi, kompetensi, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, profesional dan bermoral;
- h. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi lintas sektor dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan;
- j. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta laporan tugas kedinasan tugas lainnya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN)

Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang
Keadaan 31 Desember 2022

NO	GOL/RUANG	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1	Gol. IV/e	-	-	-	
	Gol. IV/d	-	-	-	
	Gol. IV/c	1	-	1	
	Gol. IV/b	3	-	3	
	Gol. IV/a	3	1	4	
	Jumlah Gol IV	7	1	8	9.75%
2	Gol. III/d	10	11	21	
	Gol. III/c	6	3	9	
	Gol. III/b	5	6	11	
	Gol. III/a	8	7	15	
	Jumlah Gol. III	29	27	64	68.29%
3	Gol. II/d	1	4	5	
	Gol. II/c	7	1	8	
	Gol. II/b	3	-	3	
	Gol. II/a	2	-	2	
	Jumlah Gol. II	13	5	19	21.96%
4	Gol. I/d	-	-	-	
	Gol. I/c	-	-	-	
	Gol. I/b	-	-	-	
	Gol. I/a	-	-	-	
	Jumlah Gol. I	0	0	0	0.00%
	TOTAL (1+2+3+4)	49	33	82	100%

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2022

Dari tampilan Tabel. 2.1. di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak (49 Orang = 59.76%) bila dibandingkan dengan PNS Wanita (33 Orang = 40.24%).

Tabel. 2.2. Komposisi PNS berdasarkan Agama
Keadaan 31 Desember 2022

NO	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	27	19	46	56.98%
2.	Katholik	18	12	30	36.58%
3.	Islam	4	2	6	7.31%
4.	Hindu	-	-	-	0
5.	Budha	-	-	-	0
	T O T A L	49	33	82	100%

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2022

Tabel. 2.3. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Keadaan 31 Desember 2022

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II	1	1	-	1	
2.	Eselon III	5	5	-	5	
3.	Eselon IV	1	1	-	1	
4.	Pejabat Fungsional	15	5	5	10	
	T O T A L	17	12	5	17	100%

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2022

Tabel. 2.4. Komposisi PNS pada Sekretariat/Bidang
Keadaan 31 Desember 2022

NO	SUBDIN/BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	23	9	32	39.02%
2.	Bidang Destinasi Pariwisata	8	5	13	15.85%
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	6	11	13.41%
4.	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8	7	15	18.29%
5.	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	6	11	13.41%
	T O T A L	49	33	82	100%

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2022

Tabel. 2.5. Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan 31 Desember 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	1	-	1	1.22%
2.	S-2	9	4	13	15.85%
3.	S-1/D-IV	21	16	37	45.12%
4.	Diploma/Sarjana	6	9	15	18.29%
5.	Muda	10	4	14	17.07%
6.	SLTA	1	-	1	1.22%
7.	SLTP SD	1	-	1	1.22%
	T O T A L	49	33	82	100%

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2020

Selain Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pegawai honorer/tenaga kontrak yang berjumlah 32 orang, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut:

Tabel. 2.6.
Komposisi Tenaga Kontrak
Keadaan 31 Desember 2022

No	Jabatan Tenaga Kontrak	L	P	Jumlah	Ket
1	Sopir	1	-	1	3.13%
2	Petugas Kebersihan (Kantor)	0	6	6	18.75%
3	Petugas Kebersihan (Pantai Lasiana)	6	0	6	18.75%
4	Petugas Kebersihan (Gua Monyet)	4	2	6	18.75%
5	Administrasi Umum	2	5	7	21.88%
6	Tenaga Pengaman (Kantor)	4	-	4	12.50%
7	Tenaga Pengaman (Gua Monyet)	1	0	1	3.13%
8	Tenaga Pengaman (Pantai Lasiana)	1	0	1	3.13%
	Jumlah	19	13	32	100%

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2022

2.2.2. Aset SKPD

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain memiliki Sumber Daya Manusia, juga memiliki Sumber Daya berupa aset (Barang Bergerak dan Tak Bergerak) sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.7. Kondisi Aset Keadaan 31 Desember 2022

NO	ASET	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
A	Barang Bergerak			
1.	Kendaraan Roda 4	2 unit	Kota Kupang	Baik
2.	Komputer (PC dan Laptop)	52 unit	Kota Kupang	Baik
3.	Printer	18 unit	Kota Kupang	Baik
4.	Infocus/LCD	3 unit	Kota Kupang	Baik
5.	GPS	4 unit	Kota Kupang	Baik
6.	Kamera	4 unit	Kota Kupang	Baik
7.	Drone	3 unit	Kota Kupang	Baik
8.	AC	16 unit	Kota Kupang	Baik (2 unit baru di tahun 2022)
9.	Motor Sampah	1 unit	Kota Kupang	Rusak
10.	Kursi	20 unit	Kota Kupang	Baik
	Kursi Lipat (fernekel)	20 unit	Kota Kupang	Baik
11.	Meja	78 unit	Kota Kupang	Baik
12.	Lemari	25 unit	Kota Kupang	Baik
	Rak Arsip	2 unit	Kota Kupang	Baik
13.	Handycam	4 unit	Kota Kupang	Baik
14.	TV	3 unit	Kota Kupang	Baik
15.	Genset	1 unit	Kota Kupang	Baik
16.	Mesin Sidik Jari	1 unit	Kota Kupang	Baik
17.	Peralatan Rumah Tangga (kain gorden, tempat sampah, sapu, dll)	1 paket	Kota Kupang	Baik
18.	Speker Aktive	1 unit	Kota Kupang	Baik. (2022)

NO	ASET	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
B	Barang Tidak Bergerak			
1.	Tanah kantor	1 kapling – 10.000 m ²	Kota Kupang	Baik – ada SHM
2.	Tanah utk lokasi wisata	5 kapling	Kota Kupang, pantai Pede Labuan bajo dan Moni Kab. Ende	Baik – ada SHM
3.	Tanah utk perumahan dinas	6 kapling	Kota Kupang	Baik – ada SHM
4.	Gedung Kantor	3 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
5.	Gedung kantor	1 unit	Labuan Bajo	Baik
6.	Gudang kantor	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
7.	Rumah Dinas	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
8.	Rumah Dinas/Mess	6 unit	Kota Kupang (BTN Kolhua)	Baik
9.	Bangunan utk wisata (penginapan, lopo)	4 kawasan	Lasiana dan Gua Monyet Kota Kupang, Moni dan pantai Ria Kab. Ende.	Baik

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2022

Tabel. 2.8. Data Aset yang Berkontribusi pada PAD dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET 2022	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	KET
A	Retribusi Jasa Usaha				
1.	Retribusi Pemakaian/ Penyewaan Kekayaan Daerah	420.950.000	625.080.773	103.400.000	
	a. Sewa Rumah Dinas (7 unit)			30.900.000	
	b. Sewa Kantin Pariwisata			1.750.000	
	c. Sewa Pusat Kuliner dan Cenderamata			33.300.000	
	d. Fasilitas Pariwisata Estate			35.250.000	
	e. Sewa Rumah Ekraf Victory			2.000.000	
	f. Sewa Lopo			200.000	
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	85.000.000	289.130.773	130.196.000	
	a. Kawasan Wisata Kampung Seni Flobamorata (Gua Monyet)			11.059.000	
	b. Kawasan Pantai Lasiana			119.137.000	
	Rekapitulasi	505.950.000	914.211.546	233.596.000	25,55 %

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2022

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAAT INI (CAPAIAN KINERJA)

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dapat digambarkan adalah dilihat dari seberapa besar capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (Induk) periode 2018–2023, yang digambarkan secara kualitatif. Penggambaran secara kualitatif ini tentunya belum dapat menunjukkan besaran perkembangan pembangunan kepariwisataan secara kuantitatif tetapi dapat memberi informasi bahwa pembangunan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Adapun capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) *Tujuan : meningkatkan kualitas DTW, koordinasi, jaringan kerjasama informasi dan komunikasi antar sektor (pemerintah dan swasta), dicapai melalui sasaran :*
 - a. Tersedianya DTW yang siap pakai : indikator :
 - a.1. tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pembangunan suatu kawasan antara lain : RIPPARDA;
 - b. Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan
 - b.1. terjalinnya koordinasi antar sektor, antara lain dengan sektor perhubungan berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas, sektor perindag berkaitan dengan pembinaan industri pendukung kepariwisataan (tenun ikat), sektor koperasi berkaitan dengan pembinaan usaha kecil, sektor kimpraswil berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana menuju DTW;
 - b.2. koordinasi kemitraan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi berbagai mitra kepariwisataan antara lain KEMENKUMHAM, ASTINDO, ASIDEWI, Dekranasda, Bank Indonesia, Bank NTT, PHRI, HPI, GAHAWISRI, ASITA, FORMASI, Forum, Angkasa Pura, Maskapai Penerbangan, Perguruan Tinggi, media masa (cetak dan elektronik), dll;
 - b.3. koordinasi antar wilayah ditunjukkan dengan dukungan dan partisipasi Kab/Kota dalam berbagai aktivitas pembangunan kepariwisataan, forum Rakor yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan strategis.

- c. Kerjasama yang sinergis antar seniman, budayawan, swasta dan masyarakat untuk pemanfaatan seni budaya secara optimal :
 - c.1. Melibatkan pelaku seni (sanggar, perorangan) untuk turut serta dalam berbagai event baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c.2. Melaksanakan kegiatan pentas seni budaya lewat jambore pariwisata, dan Festival lainnya di Daerah;
- d. Meningkatnya *length of stay (LOS)*, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan
- e. Tersedianya Data Base Kepariwisata :
 Data yang tersedia adalah data mentah berupa jumlah potensi kepariwisataan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota termasuk jumlah kunjungan, yang diproduksi setiap tahunnya. Data ini mesti ditingkatkan lagi penyediaannya sebagai bahan analisis dan penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan ke depan.

2) *Tujuan : meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi Kreatif :*

- a. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan :
 Hal ini dapat terlihat dari berbagai dukungan masyarakat baik dalam pelaksanaan event pertunjukan, maupun dalam dukungan pembangunan fisik kepariwisataan. Di samping itu masyarakat juga turut mengambil bagian dalam memanfaatkan peluang dari berbagai aktivitas kepariwisataan yang ada dengan menjalankan usaha kreatif;
- b. Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembudayaan Sapta Pesona sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib, bersih, sehat, indah, ramah tamah dan kenangan :
 Sampai dengan saat ini terdapat 221 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai ujung tombak pelaksanaan Sapta Pesona terutama di lingkungan sekitar daya tarik wisata. Dan untuk itu pada setiap tahun dilaksanakan lomba Pokdarwis sebagai ajang untuk bertukar pengalaman berkaitan dengan pembudayaan Sapta Pesona di lingkungan masing-masing;

- 3) *Tujuan : meningkatkan profesionalisme pelayanan usaha pariwisata :*
- a. Terwujudnya pelayanan usaha pariwisata yang profesional:
untuk menapai hal ini, maka telah dilaksanakan kegiatan antara lain : Temu Mitra Usaha Pariwisata (*Coffee Morning*), Pelatihan Pramuwisata, festival makanan Khas dan Sovenir Khas, ;
 - b. Tersedianya standar dan prosedur pelayanan publik:
hal ini belum dilaksanakan secara maksimal berkaitan dengan masih *rancu* pembagian kewenangan pemerintahan antar wilayah. Diharapkan dengan berlakukanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan lebih memperjelas urusan bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Penataan kelembagaan yang sinergis dan pelayanan administrasi kelembagaan yang efektif dan efisien;
Hal ini ditunjukan dengan penyelesaian berbagai adminsitirasi kedinasan yang tidak mengalami kendala berarti dalam periode ini.

Hasil pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.9.
Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

N O	Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)				(8)	(9)				(10)	(11)
1	Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)				-	-	-	4	6	-	-	-	6	48,64	-	-	-	1.50	8.11
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)				-	3	3	4	4	2,3	2,62	0,52	2,73	2,02	-	0.87	0.17	0.68	0.51
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)				-	739.846	887.815	1.065.378	1.278.453	616.536	1.176.772	508.181	658.270	1.189.149	-	1.59	0.57	0.62	0.93
4	Peningkatan Retribusi dari Hasil Pengelolaan Aset (Rp)				-	-	-	600.000.000	800.000.000	-	-	-	124.194.000	233.596.000	-	-	-	0.21	0.29
5	Sertifikasi Tenaga Kepariwisataa (Orang)				-	-	-	300	300	-	-	-	96	0	-	-	-	0.32	0.00
6	Jumlah Tourism Estate dalam Ring of Beauty				-	7	14	-	-	0	7	9	-	-	-	1.00	0.64	-	-

Dari Tabel T-C.23 digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2018 dan 2022 masih dibawah target pencapaian yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tidak sesuai target, antara lain:

- a. Kegiatan promosi yang dilakukan belum optimal untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara dan lama tinggal wisatawan serta jumlah festival daerah yang terbatas dan belum terkoneksi dengan baik sesuai jadwal kalender tetap yang sudah dipromosikan;
- b. Rendahnya kualitas produk wisata, sarana dan prasarana pada objek dan daya tarik wisata, jangkauan promosi dan informasi pariwisata serta SDM aparatur, masyarakat dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Jumlah tenaga profesi pariwisata dan usaha ekonomi kreatif bersertifikat yang terbatas dalam mendukung penyediaan industri pariwisata berkualitas;
- d. Kolaborasi lintas sektor, lintas regional, lintas pelaku pariwisata dan masyarakat yang belum terintegrasi dengan baik dalam membentuk jalur wisata antar destinasi, antar pulau dan nasional;
- e. Keterbatasan keuangan daerah yang sangat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara maksimal.

Dukungan pencapaian indikator melalui program dan kegiatan dari Tahun 2018 hingga 2022 digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.10.
Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)				(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PILIHAN (PARIWISATA)																	
1	Pendapatan	400.000.000	400.000.000	1.000.950.000	500.950.000	914.211.546	255.366.000	563.092.000	160.509.000	124.194.000	233.596.000	0.64	1.41	0.16	0.25	0.26	0.56	-0.09
	Program 2018-2020																	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.264.102.724	1.452.259.500	1.765.040.337	-	-	1.170.895.039	1.321.580.771	1.685.073.067	-	-	0.93	0.91	0.95	-	-	0.28	0.31
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.000.000	283.500.000	347.995.000	-	-	169.472.000	282.589.114	338.854.034	-	-	0.97	1.00	0.97	-	-	0.50	0.50
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.707.000	20.000.000	26.250.000	-	-	29.870.500	16.500.000	26.246.000	-	-	0.97	0.83	1.00	-	-	-0.17	-0.14
4	Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan Destinasi dan Promosi Pariwisata	11.732.548.276	-	-			10.224.267.933	-	-			0.87	-	-	-	-	-	-

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
4.	Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif	2.036.782.000	-	-	-	-	1.723.883.881	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-	-	-
5.	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	45.208.566.250	7.879.390.000	-	-	-	41.039.847.030	7.403.357.840	-	-	-	0.91	0.94	-	-	-4.74	-4.54
6.	Program NTT Bangkit	-	-	9.726.298.750	-	-	-	-	8.521.626.410	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-
	Program 2021-2022																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	11.691.737.150	10.276.326.513	-	-	-	11.175.452.391	8.664.839.515	-	-	-	0.96	0.84	-0.14	-0.29
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	-	-	-	2.270.299.538	870.491.100	-	-	-	1.920.244.725	844.846.900	-	-	-	0.85	0.97	-1.61	-1.27
3.	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-	802.390.500	1.104.827.600	-	-	-	601.179.040	1.018.371.930	-	-	-	0.75	0.92	0.27	0.41
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	393.691.940	334.129.000	-	-	-	388.309.352	327.170.400	-	-	-	0.99	0.98	-0.18	-0.19

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	1.868.137.830	270.816.000	-	-	-	1.691.385.130	157.777.460	-	-	-	0.91	0.58	-5.90	-9.72

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tahun 2018 mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.21.716.425.000,- dan mendapat penambahan anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp.206.513.000,- sehingga nilai total anggaran APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.21.922.938.000,- dengan realisasi sebesar Rp.19.699.535.740,- (89.86%).

Tahun 2019, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.43.613.472.000,- dan mendapat penambahan anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp.11.101.138.750,- sehingga nilai total anggaran APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.54.714.610.750,- dengan realisasi sebesar Rp.50.477.220.676,- (92.26%).

Tahun 2020, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.55.850.728.000,- dan mendapat revisi dan pengurangan anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp.28.238.595.913,- sehingga nilai total anggaran APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.27.612.132.087,- dengan realisasi sebesar Rp.25.280.385.924,- (91.56%).

Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.32.666.978.063,-. Dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19*, maka terdapat revisi anggaran pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.17.026.256.958,- dengan realisasi sebesar Rp.15.776.570.638,- (92,66%).

Di Tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp.18.919.841.112,-. Dikarenakan keterbatasan keuangan daerah, maka dilakukan Redesain Anggaran APBD Murni menjadi Rp.14.117.771.327 dan Redesain pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.12.856.590.213,- dengan realisasi sebesar Rp.11.013.006.205,- (85.66%).

Redesain/Pengurangan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 mempengaruhi angka rasio penganggaran menjadi negatif dengan perbandingan penganggaran tahun 2021. Redesain anggaran ini dikarenakan keterbatasan keuangan daerah yang sangat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara maksimal.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada Program Pemasaran Pariwisata memiliki rasio pertumbuhan 0.27 dikarenakan pada Tahun 2022 dianggarkan pelaksanaan kegiatan Pacuan Kuda Piala Gubernur

yang tidak dianggarkan pada Tahun 2021, sehingga nilai penganggaran Program Pemasaran Pariwisata di Tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan pada Tahun 2021.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengembangan dan pelayanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditinjau dari aspek-aspek yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator pelayanan di perangkat daerah yang dianalisis tantangan dan peluang terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, RPD NTT, dan RTRW Provinsi NTT serta dokumen perencanaan pariwisata yang sudah ada:

2.4.1. Peluang

- Sinkronisasi tujuan, sasaran dan target kementerian dapat meningkatkan pencapaian indikator Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dan RPD NTT;
- Pusat melakukan pembangunan sektor pariwisata melalui KSPN yang ada di wilayah NTT, antara lain KSPN Labuan Bajo, KSPN Kelimutu dan KSPN Rote Ndao dan sekitarnya;
- Pengembangan kawasan pariwisata sesuai pola ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW;
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi dapat dikembangkan lebih lanjut dari konsep pengembangan kawasan pariwisata estate yang sudah ada;
- Peraturan daerah terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif di NTT sementara disusun pada tahun 2023.

2.4.2. Tantangan

- Banyak lokasi destinasi wisata berada pada daerah hutan lindung, cagar alam dan daerah rawan bencana;
- Pembangunan infrastruktur pariwisata berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan kemampuan lahan dan daya dukung lahan;
- Menjaga kelestarian lingkungan akibat sampah dan eksploitasi lingkungan;
- Persandingan target indikator Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT;
- Koordinasi intens dalam pembangunan destinasi, SDM dan usaha ekonomi kreatif antara kementerian dan pemerintah daerah;
- Keterbatasan sumber daya khususnya anggaran APBD;

- Struktur dan uraian tugas Dinas Parekraf NTT belum dilakukan penyesuaian berdasarkan perubahan regulasi manajemen ASN; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta kebutuhan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT dalam menghadapi perubahan industri pariwisata secara global pasca Pandemi Covid-19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, beberapa permasalahan internal yang ditemukan adalah:

- a) Struktur dan uraian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT belum dilakukan penyesuaian berdasarkan perubahan regulasi manajemen ASN; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta kebutuhan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT dalam menghadapi perubahan industri pariwisata secara global pasca Pandemi Covid-19;

- b) Jumlah ketersediaan pegawai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan masih terkendala pada kapasitas bidang ilmu pariwisata, ekonomi dan teknik;
- c) Keterbatasan fungsional bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kearsipan dan aset;
- d) Fasilitas pendukung perkantoran yang masih minim dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, pelaksanaan event dan pembuatan video promosi dan pemasaran.

Permasalahan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur :

- a) Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan kinerja sesuai potensinya dimana jumlah Daya Tarik wisata sebanyak 1.582 yang bisa diakses oleh wisatawan;
- b) Belum adanya konsep penerapan *Community Base Tourism* (CBT) pada pengembangan industri pariwisata di kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi dilihat dari jumlah pengelolaan kawasan pariwisata oleh kelompok masyarakat disekitar daerah wisatawan masih terbatas;
- c) Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial pariwisata belum sadar wisata ditunjukan dengan kondisi pelayanan dan pengelolaan aset wisata serta lingkungan yang belum ramah wisatawan dan lingkungan;
- d) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan dengan minimnya dokumen penjabaran dari RIPPARDA, RKPP, Master Plan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- e) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga);
- f) Belum adanya desain untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
- g) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif;
- h) Keterbatasan SDM profesional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat mengisi kebutuhan pengembangan pariwisata serta menjadi perintis usaha ekonomi kreatif baru, serta kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai informasi dan teknologi;
- i) Fasilitas yang lemah dari pemerintah kepada pelaku bisnis pariwisata dan usaha IKM dan UMKM bidang ekonomi kreatif baik dalam standarisasi usaha maupun pengembangan usaha pada pasar nasional dan internasional;
- j) Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk ekraf masih sangat kurang;
- k) Kurangnya pagelaran atraksi seni budaya daerah sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan produk seni budaya agar bernilai ekonomis;
- l) Rendahnya aksesibilitas :
 - Terbatasnya moda transportasi, khususnya darat dan laut;
 - Ketidakpastian jadwal penerbangan;

- Tarif transportasi udara yang tinggi.
- m) Terbatasnya infrastruktur, antara lain: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dll;
- n) Terbatasnya sarana/prasarana pendukung objek: Hotel/Restoran, BPW, Guide, Sarana hiburan, dll;
- o) Terbatasnya jangkauan promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah, terutama ke pasar wisata potensial;
- p) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang digambarkan dengan jumlah tenaga tersertifikasi profesi pariwisata dan pengakuan hak cipta usaha dan produk ekonomi kreatif yang masih terbatas;
- q) Belum optimal dalam pengelolaan aset destinasi wisata kewenangan provinsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI NTT TAHUN 2005-2025 DAN PROGRAM

3.2.1. VISI

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan.

Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Kemajuan

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa.

Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial. Pada umumnya ukuran itu menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM dan diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata, kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatenkan serta jumlah industri manufaktur hasil kajian penelitian dan pengembangan yang diekspor. Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proyeksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

Kemandirian

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variable yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (natural resources capital) ke modal sumberdaya manusia (human resources capital) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan

sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini.

Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.

Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif – demokratis. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indikator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil.

Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peranserta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang.

Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang, maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

3.2.2. MISI

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda:

- Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi pekerti terpuji.
- Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiusitas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda:

- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda:

- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT.

- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda:

- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda:

- Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda:

- Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Tabel 3.1 /T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kunjungan wisatawan belum memenuhi target dan Lama tinggal wisatawan di destinasi wisata masih rendah	Belum optimalnya usaha promosi baik digital dan konvensional serta kurangnya penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat lokal dan daerah	Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi belum dilakukan secara optimal
2	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata	Kurangnya pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Belum adanya <i>konsep</i> Pengembangan Kawasan wisata dalam bentuk masterplan, road map dan rencana detail penataan serta pengembangan destinasi wisata
		Kurangnya kemampuan manajemen pengelolaan destinasi wisata	Kapasitas SDM pengelola Kawasan terbatas dan masyarakat sekitar kawasan
3	Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata dan ekraf	Kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kurang bersinergi	Kurangnya kualitas jalinan hubungan kerjasama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif profesional	Belum optimalnya pembinaan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif profesional	Kurangnya kompetensi SDM parekraf profesional
5	Fasilitasi yang lemah dari pemerintah kepada pelaku bisnis pariwisata dan usaha IKM dan UMKM bidang ekonomi kreatif baik dalam standarisasi usaha maupun pengembangan usaha pada pasar nasional dan internasional	Belum optimalnya fasilitasi standarisasi kepada para usaha ekraf dan produk ekraf	Terbatasnya fasilitasi sertifikasi kepada pelaku ekraf, usaha ekraf dan produk ekraf
6	Terbatasnya konsep penerapan <i>Community Base Tourism</i> (CBT) dan <i>Sustainable Tourism</i> (Pariwisata Berkelanjutan) pada kelompok sadar wisata, desa wisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata	Belum optimalnya pembinaan masyarakat sekitar destinasi wisata tentang konsep <i>Community Base Tourism</i> (CBT) dan <i>Sustainable Tourism</i> (Pariwisata Berkelanjutan)	Kurangnya edukasi dan pembinaan serta permodalan bagi pengembangan usaha kecil dan mikro sector ekonomi kreatif

3.3. TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2024-2026

Masalah RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah **“Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**. Dari masalah tersebut dilakukan identifikasi faktor penyebab masalah dan kondisi yang diperlukan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Identifikasi Masalah RPD

NO	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
1	Perencanaan pengelolaan potensi pariwisata belum dilakukan secara terencana sesuai prioritas pembangunan	Penyediaan perencanaan masterplan, roadmap dan DED pembangunan pariwisata sesuai prioritas dan kewenangan
2	Belum adanya destinasi wisata unggulan di setiap kabupaten/kota yang dijadikan prioritas utama bersama (provinsi dan kabupaten/kota) untuk pengembangan	Menetapkan Destinasi wisata unggulan dan prioritas utama untuk pengembangan bersama sesuai arahan RIPPARDA Provinsi dan Kabupaten/Kota
3	Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang baik dan komprehensif	Menyiapkan dokumen perencanaan seperti master plan Pengembangan Destinasi wisata unggulan dan prioritas di setiap kabupaten /kota
4	Keterkaitan kota dan destinasi wisata. Daya tarik wisata di kota (sebagai pintu gerbang wisatawan berkunjung ke destinasi wisata yang ada di kabupaten) terbatas, sehingga belum mampu menarik dan meningkatkan lama tinggal wisatawan di kabupaten/daerah yang dikunjungi tersebut	Menciptakan daya tarik wisata kota yang sesuai potensi dan keunikan setiap kota dan didukung dengan penyediaan infrastruktur kota yang memadai
5	Belum maksimalnya penerapan dan pengawasan Standardisasi Usaha Pariwisata	Melakukan pengawasan Standarisasi Usaha pariwisata di lingkup industri pariwisata;
6	Pembangunan di destinasi tidak mengikuti selera wisatawan	Membuat survei pengembangan destinasi, bekerjasama dengan pelaku bisnis pariwisata untuk mendapatkan masukan dari wisatawan
7	Tidak ada studi kelayakan tentang destinasi yang akan dibangun	Membuat studi kelayakan terutama tentang ekosistem destinasi berkelanjutan
8	Ketersediaan anggaran daerah yang sangat terbatas untuk membiayai pembangunan	Mengupayakan sumber anggaran lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, NGO dan masyarakat
9	Ketersediaan sarana prasarana	Dibutuhkan upaya pemerintah baik dari

NO	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
	wilayah dan juga pariwisata yang masih terbatas dalam mendukung pengembangan destinasi	tingkat pusat hingga desa untuk melaksanakan penyediaan sarana prasarana wilayah dan juga pariwisata
10	Sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai	Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, maupun pihak swasta untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pariwisata
11	Belum optimalnya penataan dan pengelolaan objek-objek wisata	Membuat dan mengatur regulasi dan kebijakan mengenai pengelolaan pariwisata di setiap objek-objek wisata
12	Belum Teridentifikasi dengan baik Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Kabupaten/Kota se-NTT	Melakukan Identifikasi Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota se-NTT
13	Belum dapat menyediakan informasi bagi semua yang berkepentingan mengenai Usaha Pariwisata sesuai Petunjuk Teknis cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Deputi Bidang Destinasi dan Industri Kementerian Pariwisata.	Melakukan Sosialisasi dan Advokasi tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata sesuai Permenpan Terbaru
14	Ketersediaan Komponen 5A Pariwisata di Destinasi Pariwisata NTT yang masih minim	Ketersediaan Komponen 5A Pariwisata di Destinasi Pariwisata NTT Yang Optimal
15	Minimnya upaya pelestarian budaya sebagai daya tarik wisata	Pelestarian budaya sebagai daya tarik wisata oleh berbagai pihak secara optimal
16	Standarisasi CHSE di Destinasi Pariwisata yang masih minim	Penerapan Standarisasi CHSE di Destinasi Pariwisata secara optimal
17	Fasilitas penunjang aktivitas pariwisata yang masih minim	Ketersediaan fasilitas penunjang aktivitas pariwisata yang memadai
18	Minimnya koordinasi lintas sektoral	Dibutuhkan mekanisme koordinasi yang efektif antar dinas teknis yang terkait dengan urusan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Menyusun regulasi dan aturan main dalam hal komitmen dan kerja sama dengan dinas teknis terkait untuk kepentingan pengembangan dan pengelolaan atraksi wisata. b. Menyelenggarakan koordinasi lintas pemangku kebijakan, menyusun panduan pengembangan, dan kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata. c. Membentuk forum komunikasi dan koordinasi lintas sektoral untuk menyelaraskan visi dan misi serta program pengembangan sektor pariwisata.
19	Belum adanya sarana fasilitas	Membangun fasilitas hiburan di destinasi

NO	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
	yang menarik yang membuat masyarakat datang berkunjung	wisata bagi masyarakat seperti kolam renang di lokasi Gua Monyet Kampung Seni Flobamorata
20	Dana untuk Pembangunan Fasilitas pariwisata di destinasi wisata sangat terbatas	Penambahan Anggaran Dana untuk Pembangunan Fasilitas Pariwisata
21	Perencanaan Pembangunan di Destinasi Wisata, belum menjawab kebutuhan hiburan Masyarakat setempat	Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Harus melakukan identifikasi terlebih dahulu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat setempat sebagai acuan
22	Wisatawan tidak mendapat Informasi Usaha Pariwisata yang dapat dipercaya, dan ini berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan ke destinasi wisata	Membuat buku Data Usaha Pariwisata dan menyajikan data dalam bentuk digital
23	Masih minimnya aspek legalitas, standarisasi serta sertifikasi pelaku usaha (NIB, SNI, Halal, BPOM, HKI) sehingga menyulitkan persaingan di level regional, nasional maupun global	Memberi dukungan dan fasilitasi aspek legalitas, standarisasi dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif, termasuk melakukan kerjasama dengan perangkat daerah/lembaga terkait
B.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
1	Penjualan paket wisata oleh Usaha Perjalanan Wisata belum maksimal	Memfasilitasi Usaha Perjalanan Wisata mengikuti event <i>travel mart</i>
2	Pembangunan sektor pariwisata membutuhkan peran serta dari berbagai pihak (Pentahelix)	Pemerintah perlu membangun komitmen dari berbagai pihak (Pentahelix) untuk bersama-sama membangun sektor pariwisata
3	Kurangnya promosi pariwisata	Mendorong promosi pariwisata yang lebih insentif melalui media online dan kerjasama dengan pihak ketiga
4	Sinergitas pengembangan pariwisata antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang belum ada peta rencana pembangunan bersama lokasi, dan fokus yang searah	Pembuatan Buku <i>Travel Pattern</i> atau Pola Perjalanan Wisata
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
1	Kurangnya pemanfaatan produk lokal di industri pariwisata	Penguatan kapasitas produk UMKM, mendorong adanya <i>MoU</i> dengan asosiasi industri serta melakukan pengawasan pemanfaatan produk lokal di industri pariwisata;
2	Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi baik dari aspek produk maupun pemasaran potensi usaha ekonomi kreatif	Pengembangan kapasitas pelaku usaha ekraf untuk melakukan digitalisasi produk dan pemasaran
4	Belum optimalnya koordinasi	Mengusulkan kegiatan pembentukan Tim

NO	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
	lintas sektor yang efektif dan implementatif	Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah untum Percepatan Pembangunan Usaha Pariwisata
5	Masih minimnya aspek legalitas, standarisasi serta sertifikasi pelaku usaha (NIB, SNI, Halal, BPOM, HKI) sehingga menyulitkan persaingan di level regional, nasional maupun global	Memberi dukungan dan fasilitasi aspek legalitas, standarisasi dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif, termasuk melakukan kerjasama dengan perangkat daerah/lembaga terkait
6	Penghargaan masyarakat terhadap nilai dari hasil produk industri kreatif masih rendah	Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk membangun pemahaman yang lebih baik serta upaya untuk peningkatan kualitas atas nilai dari suatu produk hasil industri kreatif
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
1	Terbatasnya pengembangan potensi ekonomi kreatif dengan pendekatan Community Based Tourism (<i>CbT</i>) sebagai sebuah kesatuan sistem pemberdayaan masyarakat berbasis desa;	Mendorong pembentukan/penetapan Desa Kreatif (Produk, Pemasaran, SDM, Kolaborasi, Kelembagaan, Infrastruktur, Teknologi Digital, Finansial)
2	Pelayanan Wisatawan di bidang akomodasi belum optimal	Sertifikasi tenaga kerja di bidang akomodasi
3	Pelayanan di bidang usaha makanan dan minuman belum memenuhi standar	Melakukan pengawasan di bidang usaha makanan dan minuman
4	Menempatkan orang dalam hal ini pengelola destinasi tidak sesuai dengan minat dan bakat	Mencari personil yg cocok dalam bidang pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan
5	Daya tarik wisata yang tidak dikelola dengan baik	Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan kepada masyarakat di sekitar daya tarik wisata
6	SDM di Instansi pariwisata yang tidak profesional dalam pelayanan informasi di bidang pariwisata	Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara di Sektor Pariwisata dalam pelayanan informasi
7	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia	Pemerintah membuat sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sekitar, dan pelaku usaha dalam pengembangan kompetensi dan keahlian lainnya yang bergerak bidang pariwisata, serta membangun sekolah-sekolah pariwisata
8	Masih rendahnya kesadaran masyarakat lokal di destinasi untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki beserta sektor penunjang lainnya	Perlunya di bangun kesadaran masyarakat lokal di sekitar destinasi untuk dapat mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya serta nilai tambah yang dapat diperoleh bagi pengembangan ekonomi lokalnya
9	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam belum optimal	Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar agar dapat

NO	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
		memenuhi bahan baku yang diperlukan sehingga tidak perlu mendatangkan bahan baku dari luar, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan berbasis pada sektor perikanan, perkebunan, pertanian serta pariwisata.
11	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata	Adanya kolaborasi dari berbagai pihak dalam pengelolaan pariwisata berbasis kemasyarakatan (<i>CBT</i>)
12	Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk merespons pengembangan potensi pariwisata di daerah masing masing.	Aparatur dinas pariwisata harus berperan aktif dalam tugas dan fungsinya sebagai fasilitator, regulator, dan promotor. Adapun hal hal yang harus dilakukan sebagai berikut: 1. Membuat regulasi agar dapat mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan atraksi wisata, agar supaya masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat aktif dan mengambil peran nyata terhadap pengembangan potensi pariwisata. 2. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang pariwisata sehingga dapat mengembangkan potensi sumber daya alam disekitar mereka.
13	Sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menentukan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia dilihat dari jumlah pegawai yang memadai dan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal serta basis pendidikan teknis fungsional yang dimilikinya	Penataan komposisi aparatur pemerintah dengan menempatkan aparatur yang berlatar belakang pendidikan bidang pariwisata pada bidang teknis yang sesuai dengan <i>basic</i> dan <i>skill</i> aparatur yang bersangkutan. Sistem mutasi harus memperhatikan pengalaman dan kemampuan aparatur untuk ditempatkan pada instansi yang tepat dengan menganut prinsip <i>the right man on the right place</i> artinya aparatur yang ditempatkan pada bidang teknis harus berpendidikan sarjana atau diploma jurusan pariwisata atau yang berkemampuan dan berpengalaman tentang kepariwisataan.
14	Pengembangan potensi pariwisata belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dinas pariwisata	Aparatur dinas pariwisata harus menjadikan kegiatan pengembangan pariwisata sebagai program prioritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur pemerintah dinas

NO	FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
		pariwisata harus mampu merumuskan program yang dapat mendorong kemajuan pengembangan pariwisata melalui program yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas
15	Anggaran	Selain faktor sumber daya manusia finansial atau anggaran merupakan merupakan salah satu sumberdaya yang berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan kekuatan. Oleh karenanya dana yang masih terbatas sebaiknya diikuti dengan penetapan program program skala prioritas. diharapkan dengan alokasi pembiayaan yang memadai, tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. selain itu dapat juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta bidang pariwisata.
16	Masih minimnya pemahaman para pelaku usaha tentang pemenuhan standar kompetensi SDM pariwisata	Penyebarluasan informasi secara berkelanjutan kepada semua pelaku usaha pariwisata tentang pentingnya standarisasi SDM Pariwisata
17	Belum tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pariwisata dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang lengkap	Fasilitasi pendirian/ pembentukan LSP pariwisata
18	Masih minimnya jumlah asesor tersertifikasi	Fasiitasi Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Asesor SDM pariwisata
19	Belum tersedianya portal data SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi pembuatan database SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
20	Belum tersedianya database SDM Parekraf di NTT yang baik	Menyusun database sebagai bahan untuk perencanaan peningkatan kapasitas SDM Parekraf di NTT
21	Organisasi profesi industri pariwisata yang ada belum optimal melakukan pembinaan terhadap anggotanya	Fasilitasi pembinaan organisasi profesi industri pariwisata dan ekraf di NTT
22	Koordinasi lintas antar penyelenggara peningkatan kapasitas SDM Parekraf belum dilakukan dengan baik	Fasilitasi koordinasi antar penyelenggara baik yang berada di pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun dengan pihak swasta

3.4. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta penjabaran urusan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf Tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Kerangka Kerja Logis Renstra Kementerian Pariwisata Periode Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi : Memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif			
Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional	SS1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Arah Kebijakan 1: Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing	Strategi Arah Kebijakan 1: - Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif. - Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan. - Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi.
	SS2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional		
	SS3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Arah Kebijakan 2: Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (<i>Strategic Partnership</i>)	
	SS4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional		Strategi Arah Kebijakan 2: - Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial. - Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. - Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing. - Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
	SS5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	Arah Kebijakan 3: Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi	
	SS6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	Arah Kebijakan 4: Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	
	SS7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif		Strategi Arah Kebijakan 3: - Mengembangkan industry pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekraf). - Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekraf nasional. - Mendorong peningkatan investasi, pendanaan dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekraf.
	SS8. Teselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	Arah Kebijakan 5: Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan	
	SS9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	Arah Kebijakan 6: Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	
	SS10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif		Strategi Arah Kebijakan 4: - Optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekraf. - Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM
	SS11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional	Arah Kebijakan 7: Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan	

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Ekonomi Kreatif yang professional	pariwisata dan ekraf. - Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekraf. Strategi Arah Kebijakan 5: - Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual. - Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekraf berbasis budaya dan IPTEK. Strategi Arah Kebijakan 6: - Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing. - Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien. - Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Strategi Arah Kebijakan 7: - Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf

Dalam mensinergikan indikator sasaran pembangunan pariwisata antara kementerian dan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif digambarkan tabel persandingan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Indikator Kinerja dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata
(Periode 2020-2024) dan
Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT (2024-2026)

No.	Sasaran pada Renstra Kementerian Parekraf	Indikator Kinerja Kementerian Parekraf	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	1 Nilai devisa pariwisata 2 Kontribusi PDB pariwisata 3 Nilai ekspor produk ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas promosi daya tarik wisata dan kualitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif

No.	Sasaran pada Renstra Kementerian Parekraf	Indikator Kinerja Kementerian Parekraf	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT
2.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Nilai tambah ekonomi kreatif	
3.	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	1 Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 2 Jumlah <i>spending</i> wisman 3 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 4 Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)</i>	
4.	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Jumlah Produk Pariwisata Nasional	
5	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	Jumlah Produk Pariwisata Nasional	
6	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	1 Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi 2 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif 3 Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	
7	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	
8	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi kreatif	
9	Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/diproduksi	
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	1 Jumlah Tenaga kerja Pariwisata 2 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 3 Jumlah lulusan sekolah vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif	
11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional	Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

Berdasarkan tabel 3.4. tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa agenda strategis jangka menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya kualitas promosi daya tarik wisata dan kualitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif, yang akan diterjemahkan sesuai dengan kewenangan dan sub urusan kepariwisataan yakni Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pembangunan kepariwisataan di NTT telah dilakukan berbasis spasial atau keruangan yang dilakukan dengan menyusun perencanaan sesuai dokumen spasial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTT 2010-2030. Arahan pembangunan spasial kepariwisataan dalam RTRW terdiri dari penentuan kawasan peruntukan pariwisata dan pola kluster kawasan pariwisata. Telahaan dilakukan pada struktur ruang dan pola ruang yang mendukung pembangunan kepariwisataan dan juga ekonomi kreatif.

1. Struktur Ruang

Pada bagian struktur ruang, secara umum diatur sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan meliputi pembangunan hirarki pusat kegiatan dari tingkatan/skala nasional sampai lokal termasuk adanya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN). Terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, bahwa pusat kegiatan adalah kota yang menjadi ibukota kabupaten dan Kota Kupang sebagai kota otonom dan ibukota provinsi NTT sekaligus pusat kegiatan nasional. Kota Atambua, Kalabahi dan Kefamenanu menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) karena berada di daerah / wilayah perbatasan.

Kota diharapkan menjadi pusat gerbang dan informasi wisatawan yang akan mengunjungi daya tarik wisata dan destinasi wisata yang ada di masing-masing kabupaten. Kehadiran fasilitas yang lengkap dari infrastruktur kota dan daya tarik wisata di kota menjadi syarat mutlak agar wisatawan dapat menghabiskan waktunya lebih lama di kabupaten tersebut.

Sementara sistem jaringan prasarana wilayah adalah meliputi jaringan prasarana utama dan prasarana lainnya yang salah satunya mendukung konektivitas dan aktivitas wilayah, termasuk untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Prasarana utama meliputi

jaringan transportasi darat, laut dan udara akan mendukung pergerakan wisatawan sementara jaringan prasarana lainnya meliputi jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana pengelolaan lingkungan akan mendukung berbagai kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di wilayah atau kawasan tersebut.

a. Sistem Pusat Kegiatan

Dari arahan struktur ruang dan terkait dengan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, maka kota yang mendapat prioritas pengembangan sebagai pusat kegiatan sesuai hirarkinya adalah Kota Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Maumere untuk Flores, Kota Waingapu untuk Sumba, sebagai Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp). Sementara ibukota kabupaten lainnya berfungsi sebagai sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), PKW promosi dan Pusat kegiatan Lokal (PKL). Terdapat 3 kota yang terdapat di perbatasan negara yaitu Atambua, Kalabahi dan Kefamennau yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Untuk sistem jaringan prasarana utama, transportasi darat sudah cukup menjangkau semua kawasan walaupun masih ada beberapa kawasan yang belum dapat dilayani khususnya ketersediaan moda transportasi. Masih terdapat beberapa kawasan, desa dan daya tarik wisata yang meskipun sudah tersedia jaringan jalan namun belum ada moda transportasi rutin atau regular seperti di beberapa kawasan di Pulau Sumba.

Untuk transportasi laut masih kurang untuk mendukung konektivitas dan pergerakan wisatawan antar pulau Flores, Timor dan Sumba. Sementara untuk transportasi udara untuk saat ini ada 2 pintu gerbang masuk ke NTT melalui Kota Kupang (Bandara El Tari) dan Labuan Bajo (Bandara Komodo). Sementara bandara Frans Seda (Maumere), Hasan Aboeroesman (Ende) dan Bandara Tambolaka (Tambolaka) dulu pernah menjadi pintu masuk melalui penerbangan langsung dari luar NTT namun sekarang tidak ada lagi dan harus melalui Bandara El Tari atau Bandara Komodo.

Untuk sistem jaringan prasarana lain, rata-rata semua pusat kegiatan atau kota di NTT sudah mendapat dukungan infratraktur dasar seperti air, listrik, telekomunikasi dan pengelolaan limbah

dengan tingkat kelengkapan yang berbeda-beda. Sementara untuk kawasan pedesaan, masih terdapat beberapa kawasan di kabupaten yang terus dilengkapi sarana dan prasarana khususnya kawasan yang menjadi sentra produksi.

2. Pola Ruang

Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

a. Kawasan Lindung

No	Kawasan	Luasan	Uraian
1.	Kawasan Hutan Lindung	652.916 Ha	Di seluruh wilayah kabupaten/kota
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya	170.461 Ha	Kawasan Resapan Air Fatukoa Naioni Kupang, Resapan air Baumata, Resapan Air Mutis di TTS dan Resapan air Wolomera di Matim
3.	Kawasan Perlindungan Setempat		Kawasan sempadan pantai 56.274 Ha, sempadan sungai 181.837 Ha, akwasan sekitar danau dan waduk 28.944 Ha.
4.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		Kawasan suaka alam laut, Suak Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Laut Nasional, Taman wisata Alam Laut, Cagar Budaya
5.	Kawasan Rawan Bencana		Kawasan rawan longsor dan Gerakan tanah dan kawasan rawan banjir
6.	Kawasan Lindung Geologi	176 Ha	Kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan perlindungan terhadap air, kawasan rawan Gerakan tanah
7.	Kawasan Lindung lainnya		

Daya tarik wisata justru cukup banyak terdapat di kawasan lindung seperti hutan lindung, Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam, cagar budaya dan kawasan lindung Geologi karena kekuatan daya tarik wisata NTT adalah wisata alam disamping budayanya. Hal ini membutuhkan penanganan serius melalui konsep pengembangan dan konservasi yang terarah agar kegiatan wisata tidak membawa dampak merusak Kawasan Lindung akibat beban tekanan aktivitas wisata yang timbul.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya ditetapkan ada 8 kawasan termasuk kawasan peruntukan pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata secara garis besar meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam; kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata

buatan/taman rekreasi. Selanjutnya kawasan pariwisata yang sudah ada dilakukan pengelompokkan/clustering sesuai potensi dan tematik yang akan dibangun.

Tabel 3.5.
Arahan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Budidaya di NTT
Sesuai RTRW NTT 2010-2030

No	Kawasan Budidaya	Uraian
1.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	a. Pariwisata Alam	a.Kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; b.Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende; c.Kawasan Taman Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada; d.Kawasan Taman Laut Teluk Maumere di Kabupaten Sikka; e.Kawasan Taman Laut di Pulau Kepa di Kabupaten Alor; f. Kawasan Taman Laut Teluk Kupang di Kabupaten dan Kota Kupang; g.Kawasan Pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao; h.Kawasan Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan i. Kawasan Wisata Gunung Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
	b. Budaya Atraksi budaya, Kampung adat, Budaya Megalitik Sumba	a.Kawasan Atraksi Pasola di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya; b.Kawasan Prosesi Jumad Agung di Kabupaten Flores Timur; c.Kawasan Perburuan Ikan Paus di Lamalera di Kabupaten Lembata; d.Perkampungan Adat di Bena, di Kabupaten Ngada; e. Kampung adat Koanara di Kabupaten Ende; f. Kampung adat Tarung di Kabupaten Sumba Barat; g.Kampung adat Laitarung di Kabupaten Sumba Tengah; h.Kampung adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan; i. Kampung Namata di Kabupaten Sabu Raijua; j. Kampung Tamkesi di Kabupaten Timor Tengah Utara; k.Kawasan Homo Florencis Liang Bua di Kabupaten Manggarai; l. Situs arkeologi Olabula di Kabupaten Nagekeo; m. Kuburan Megalitik di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat; dan n. Kawasan atraksi seni budaya di seluruh Kabupaten/Kota
	c. Buatan	Wisata Pemancingan Pantai Tablolong Kupang
2.	Pola Kluster Kawasan Pariwisata	

No	Kawasan Budidaya	Uraian
	a. Kluster I: Timor, Alor, Rote, Sabu. Pengembangan wisata kepulauan yang bertumpu pada keindahan pantai dan wisata minat khusus	Arahan untuk cluster dimaksudkan untuk: a.Menonjolkan citra kawasan berdasarkan konsep pengembangan yang telah ditetapkan di masing-masing klaster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus dipertahankan dan dilestarikan; b.Memanfaatkan pariwisata alam laut dan darat yang bersifat ekowisata; c.Turut serta dalam konservasi alam dan melestarikan alam; d.Mengembangkan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan atraksi budaya; e.Menghindari kawasan terbangun untuk pariwisata pantai dan laut sehingga dapat menikmati keindahan alami panorama pesisir pantai dan laut; f. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata tidak dapat dialihfungsikan sebagai kawasan peruntukan lainnya yang dapat merusak fungsi pariwisata alam kawasan; g. Mempertahankan dan meningkatkan pengembangan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sub sektor pariwisata; h.Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; i. Mengembangkan kawasan pariwisata alam yang tanggap dengan kemungkinan adanya bencana alam baik di darat dan di laut;
	b. Kluster II: Flores bagian Barat. Konsep Pulau penuh pesona yang bertumpu pada Komodo dan peninggalan budaya masyarakat	
	c. Kluster III: Flores bagian Timur. Konsep pengembangan ekowisata yang bertumpu pada Danau Kelimutu dan atraksi budaya lokal	
	d. Kluster IV: Sumba. Konsep pengembangan budaya lokal yang bertumpu pada budaya megalitik dan ritual adat	

Sumber: hasil olahan,2023

Beberapa faktor pendorong yang merupakan implementasi dari RTRW yang mempengaruhi tugas dan pelayanan adalah:

- a. Sudah ditetapkan kawasan peruntukan Pariwisata untuk wisata alam, budaya dan buatan. Jumlah obyek wisata di NTT hasil pendataan dan data yang diterima dari kabupaten kota sebanyak 1582 yang terbagi atas obyek wisata alam, budaya dan buatan. Jumlah obyek wisata alam sebanyak 720 daya tarik wisata terdapat di 22 kabupaten/kota, termasuk yang tercantum di dalam RTRW NTT. Jumlah obyek wisata budaya sebanyak 751 obyek dan terdapat di 22 kabupaten/kota. Data obyek wisata buatan sebanyak 111 buah. (Disparekraf NTT,2023);
- b. Pola pengelompokkan atau kluster sesuai arahan RTRW telah ini dijabarkan dalam Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang RIPPARDA Provinsi NTT 2015-2025, yang terdiri dari 5 DPP, 18 KPPP dan 22 KSPP. Upaya pengklusteran ini dimasukkan untuk menonjolkan citra kawasan berdasarkan konsep pengembangan yang telah ditetapkan di masing-masing klaster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus dipertahankan dan dilestarikan.

Namun dalam perjalanannya terdapat sejumlah faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari RTRW NTT

- a. Kota di Kabupaten sebagai pusat kegiatan belum memainkan peranan yang maksimal sebagai pusat dan gerbang informasi sekaligus menjadi daya tarik wisata agar wisatawan yang berkunjung dapat menghabiskan waktu lebih lama di kabupaten tersebut;
- b. Sistem jaringan prasarana wilayah khususnya untuk aksesibilitas masih belum menjangkau seluruh kawasan di kabupaten. Beberapa bagian kawasan masih terbatas aksesibilitas baik jaringan jalan maupun moda transportasi. Sementara daya tarik wisata dan destimasi wisata yang ada banyak terletak di kawasan pedesaan. Kondisi geografis NTT dengan banyak pulau membuat dukungan konektivitas khususnya transportasi laut menjadi sangat penting untuk menghubungkan pulau – pulau dan juga mempermudah aksesibilitas wisatawan menuju destinasi wisata. Namun dukungan transportasi laut yang ada masih sangat terbatas. Hal ini jika tidak segera dibenahi akan menurunkan daya saing destinasi wisata NTT;
- c. Banyak destinasi wisata berada di kawasan lindung yang butuh konsep pengembangan yang berbeda karena menyangkut daya tampung dan daya dukung lingkungan serta aspek konservasinya baik kawasan secara keseluruhan maupun perlindungan daya tarik wisata yang ada;
- d. Perwilayahan atau clustering pariwisata sesuai arahan RTRW sudah ditindaklanjuti dalam RIPPARDA Provinsi NTT, namun belum disusun perencanaan turunannya yang menjadi pedoman untuk mengakomodir citra kawasan sesuai konsep tematik yang sudah dikembangkan. Hal ini mengakibatkan tidak ada panduan yang jelas dan terarah dalam mengembangkan destinasi pariwisata baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- e. Kawasan pariwisata unggulan atau strategis provinsi belum semua ditetapkan dalam kawasan peruntukan pariwisata yang ada, disamping itu beberapa kawasan strategis pariwisata provinsi yang ada berbeda dan tidak sinkron dengan destinasi unggulan yang ditetapkan kabupaten.

3.5. TELAAHAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (DPP) LABUAN BAJO

Pemerintah telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Sektor pariwisata dipercaya akan terus

mencatatkan pertumbuhan yang positif sebagai penghasil devisa. Hal itu mengingat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2018 yaitu 12,58% lebih RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 NTT Bangkit, NTT Sejahtera IV-20 tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata dunia yang hanya mencapai 5,6% serta ASEAN yang sebesar 7,4%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemenpar pada 2018 telah menetapkan 10 program prioritas yaitu: 1) *Digital tourism (etourism)*; 2) *Homestay*; 3) *Air accessibility*; 4) *Branding*; 5) *Top 10 origination*; 6) *Top 3 main destination (15 destination branding)*; 7) *Develop 10 new priority tourism destinations*; 8) *Certified human resources in tourism & tourism awareness movement*; 9) *Tourism investment growth*; dan 10) *Crisis center management* (Kemenpar, 2019).

Untuk mempercepat pembangunan destinasi pariwisata, Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas melalui Rapat Koordinasi Kementerian pada tanggal 14 September 2015, antara lain Danau Toba, Kep. Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, KEK Mandalika dan Labuan Bajo.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah resmi diberlakukan sebagai pedoman pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang, melalui RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 NTT Bangkit, NTT Sejahtera IV-21 penetapan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, peningkatan nilai tambah pariwisata menjadi perhatian penting. Dalam lima tahun mendatang, fokus nilai tambah pariwisata akan diarahkan pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas). Untuk itu, percepatan kesiapan 10 DPP, termasuk DPP Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L), yang sifatnya strategis dan menjadi unggulan, atau yang dikenal sebagai Major Projects RPJMN 2020-2024 saat ini telah ditetapkan, antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan DPP Labuan Bajo. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk kawasan strategis prioritas.

Pengembangan kawasan strategis prioritas DPP Labuan Bajo tersebut nantinya didukung pelabuhan pengumpan (*feeder*) di Pelabuhan Tenau Kupang; dukungan infrastruktur transportasi, RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 NTT Bangkit, NTT Sejahtera IV-22 energi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi, serta perumahan dan permukiman. Selain itu, dikembangkan pula kawasan Bandar Udara Komodo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta.

Dalam perkembangannya, Labuan Bajo sebagai satu dari 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia terus berbenah dalam memperkuat posisinya, yang sejak Juli 2019 telah menyandang status sebagai Destinasi Wisata Premium yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Premium. Tujuan akhir “wisata super premium” di Labuan Bajo adalah meningkatkan jumlah pengunjung yang bernilai tinggi ini untuk meningkatkan perolehan devisa negara, yang pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai “destinasi pariwisata super premium”, pengembangan Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya akan membidik segmen pasar wisatawan yang total pengeluarannya jauh lebih besar dari wisatawan kebanyakan, yang selanjutnya dikategorikan dengan “wisatawan super premium”. Wisatawan super premium ini memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat (ekonomi, sosial budaya dan ekologi) yang berbeda dari manfaat yang diperoleh dari pariwisata biasa.

Strategi pengembangan “pariwisata super premium” secara berkelanjutan di Labuan Bajo Flores (*sustainable luxury* Labuan Bajo Flores) difokuskan kepada berkembangnya suatu narasi tentang pengalaman baru berupa kesempurnaan dari setiap perspektif, yang menunjukkan kemewahan khusus dan jaminan eksklusivitas serta keunikan berwisata. Sesuatu yang belum pernah dijelajahi, tidak terjamah, dimana tidak semua orang dapat mencapai, jauh dari massa dan dengan kemampuan untuk berbagi pengalaman unik yang emosional, eksperimental, memungkinkan para wisatawan super premium ini untuk memiliki sedikit ruang untuk menikmatinya. Para wisatawan super premium akan berkesempatan untuk me-rekonseptualisasi pencarian dan komitmennya pada kekayaan alam yang unik, serta produk dan layanan wisata dengan standar sustainability. Keberadaan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi ekspektasi dan

pengalaman unik wisatawan dengan segmentasi premium diatas, baik dari sektor daratan maupun laut (bahari).

Dari sisi pengelolaan, Taman Nasional Komodo harus dikelola dengan berbasis ekosistem (*Ecosystem Base Management*). Masyarakat Desa Komodo merupakan salah satu unsur dari ekosistem Pulau Komodo sehingga pengelolaannya harus menjadi satu kesatuan (*integrated management*). Pembangunan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan tujuan wisata alam eksklusif dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana-prasarana dan jasa wisata alam yang mempunyai kualitas berstandar internasional, serta didukung tersedianya fasilitas umum yang dibutuhkan wisatawan di luar kawasan taman nasional, seperti sarana akomodasi, transportasi, informasi, hiburan, perbankan, dan lainnya. Oleh sebab itu pengelolaan Taman Nasional Komodo harus terintegrasi dengan pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller and Hamilton (1999) bahwa pengelolaan kawasan konservasi perlu diintegrasikan dengan lanskap yang lebih luas. Hal ini yang mendorong dilakukan berbagai penataan kembali seperti penyusunan ITMP (*Integrated Tourism Master Plan*) Labuan Bajo-Flores dan berbagai kerjasama pengelolaan.

Sesuai rapat koordinasi tingkat Menteri dan Gubernur yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pada 30 September 2019, telah disepakati penataan kembali TN Komodo dalam kewenangan konkuren bersama antara Pemerintah/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah Daerah NTT. Tujuan penataan kembali ini untuk kepastian usaha, konservasi komodo, kehidupan masyarakat, pengembangan wisata kelas dunia dan investasi. Penataan kembali dalam bingkai kewenangan bersama ini mencakup pembenahan spot-spot wisata, dukungan manajemen, promosi, penataan guide, ranger dan patrol. Pengembangan pusat riset. Pengembangan investasi juga dapat dilakukan di kawasan ini sesuai aturan dalam kerjasama pengelola dengan BUMD atau swasta atau melalui perizinan swasta dan pengembangan wisata khusus konservasi dan wild adventures.

Sebagai tindak lanjut pertemuan di Kantor Menko Marvest tahun 2019 lalu, maka dilakukan berbagai diskusi untuk pengelolaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tahun 2020. Kerjasama ini kemudian diwujudkan antara Kementerian LHK dengan Pemerintah Provinsi NTT dengan Penandatanganan MoU antar Dirjen KSDAE dan Gubernur NTT untuk penguatan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di

TN Komodo pada saat Puncak Perayaan HKAN tahun 2021 di Pantai Lasiana Kupang. MoU ini kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Kerjasama (PKS) PT. Flobamor dengan Kepala Balai TN Komodo tanggal 4 Februari 2022 di Labuan Bajo Manggarai Barat tentang Penguatan Fungsi Berupa Penguatan Kelembagaan, Perlindungan Kawasan dan pengembangan Wisata Alam di TN Komodo.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut meliputi empat hal yakni Pertama: Dukungan kerja sama penguatan kelembagaan melalui peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas sumber daya manusia Balai Taman Nasional Komodo. Kedua: Dukungan kerja sama perlindungan, pengamanan, patroli daratan dan perairan kawasan Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, Ketiga: Dukungan kerja sama pemberdayaan masyarakat berbasis wisata alam, perikanan dan budaya di Desa Komodo dan Keempat: Dukungan kerjasama perencanaan dan pengembangan pariwisata alam, promosi dan edukasi di Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo sebagai destinasi pariwisata super prioritas.

3.6. TELAAHAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES (BPOLBF)

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), sesuai dengan landasan yuridis pembentukannya, yaitu Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada tahun 2019, mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores. Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF selama ini, sehingga sinergitas berada pada frekuensi yang sama guna memastikan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau disingkat dengan BPOLBF merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. BPOLBF memiliki 11 wilayah kordinatif meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Tengah, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Bima.

Program Utama BPOLBF:

1. Penyusunan produk wisata berkualitas;
2. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu;
3. Peningkatan daya saing destinasi;
4. Peningkatan jumlah akomodasi dan restoran;
5. Penerapan protokol CHSE destinasi.

Tugas BPOLBF sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, sinkronasi dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
2. Melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Fungsi BPOLBF sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana;
2. Penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronasi dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
4. Penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
5. Perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
7. Penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
8. Pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Kewenangan BPOLBF sebagai berikut:

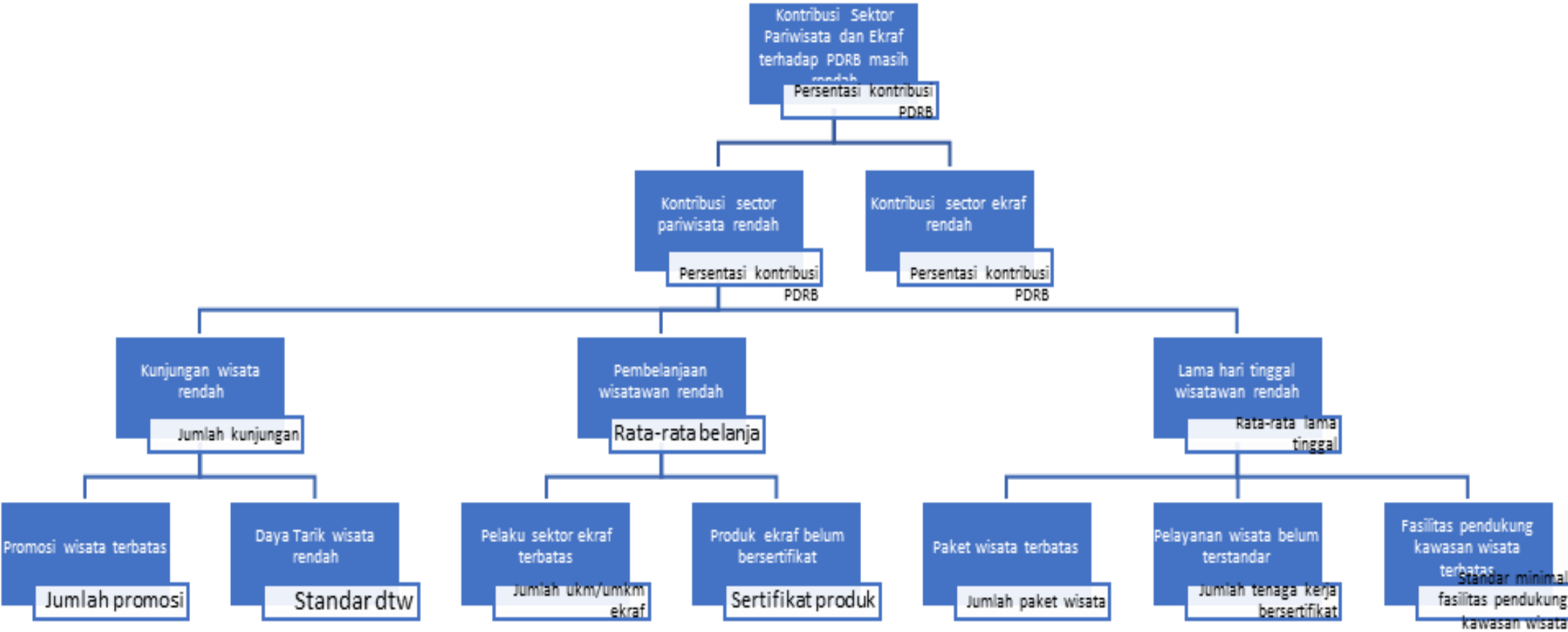
1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;

2. Menggunakan tanah untuk keperluan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kepariwisataan;
3. Menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau keuntungan hasil usaha kerja sama.

3.7. POHON MASALAH

Dari beberapa rujukan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan kondisi capaian saat ini diasumsikan sebagai masalah yang perlu dilakukan penjabaran faktor penyebab dari tingkatan strategis hingga operasional sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.1 Pohon Masalah



3.8. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu dari beberapa sudut pandang yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

- a. Penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dan uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan program dan kegiatan seperti tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian juga didasarkan pada tuntutan perkembangan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara global, nasional dan kondisi di Nusa Tenggara Timur;
- b. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur yang berkompoten dan inovatif dalam menjalankan tugas pelayanan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT;
- c. Penyediaan fasilitas pendukung operasional perkantoran dalam mendukung aktivitas pelaksanaan perkantoran, pelayanan informasi publik dan promosi;
- d. Penguatan sarana-prasarana dasar pada lokasi aset pariwisata provinsi yaitu pantai Lasiana, Kampung Seni Flobamorata (eks gua monyet) dan Koanara/Kelimutu;
- e. Pengembangan dan penataan kembali Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang sudah dibangun yaitu Liman-Kupang, Fatumnasi-TTS, Wolwal-Alor, Praimadita-Sumba Timur, Koanara-Ende dan Mulut Seribu-Rote Ndao;
- f. Penerapan destinasi wisata yang berkelanjutan dan wisata aman bencana termasuk penerapan protokol kesehatan pasca pandemi Covid-19 atau era New Normal.
- g. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk SDM di kawasan pariwisata strategis provinsi.

- h. Pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS) RBA*;
- i. Penyediaan regulasi hukum dan dokumen turunan RIPPARDA berupa Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, *Master Plan* Pengembangan Destinasi wisata, dan Rencana teknis pengembangan berupa *Detail Engineering Design (DED)*;
- j. Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi di 22 kabupaten/kota dengan memperhatikan arah rencana pengembangan KSPN di NTT dan rencana pengembangan kawasan pariwisata di setiap kabupaten/kota;
- k. Peningkatan kerjasama lintas sektor pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk forum diskusi reguler dan kerjasama kemitraan;
- l. Penyediaan wadah kreasi pelaku IKM dan UKM di sektor ekonomi kreatif dan fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual produk dan usaha termasuk dukungan regulasi pembangunan dalam bentuk PERDA Ekonomi Kreatif.
- m. Peningkatan promosi pariwisata dari setiap daya tarik wisata dan destinasi wisata dengan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk produk industri ekonomi kreatif khususnya yang dihasilkan dari destinasi wisata yang ada.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 “Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia” dengan tujuan Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan bagian dari salah satu sasaran yaitu Terciptanya Lapangan Kerja; merupakan sasaran pembangunan provinsi dengan strategi yang terkait pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Peningkatan produktivitas angkatan kerja melalui:

- Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan
- Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses program - program peningkatan keahlian.

Dari strategi RPJPD tersebut dijabarkan pada tujuan dan sasaran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada pertumbuhan ekonomi dengan sasaran peningkatan kualitas SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui standarisasi keahlian profesi.

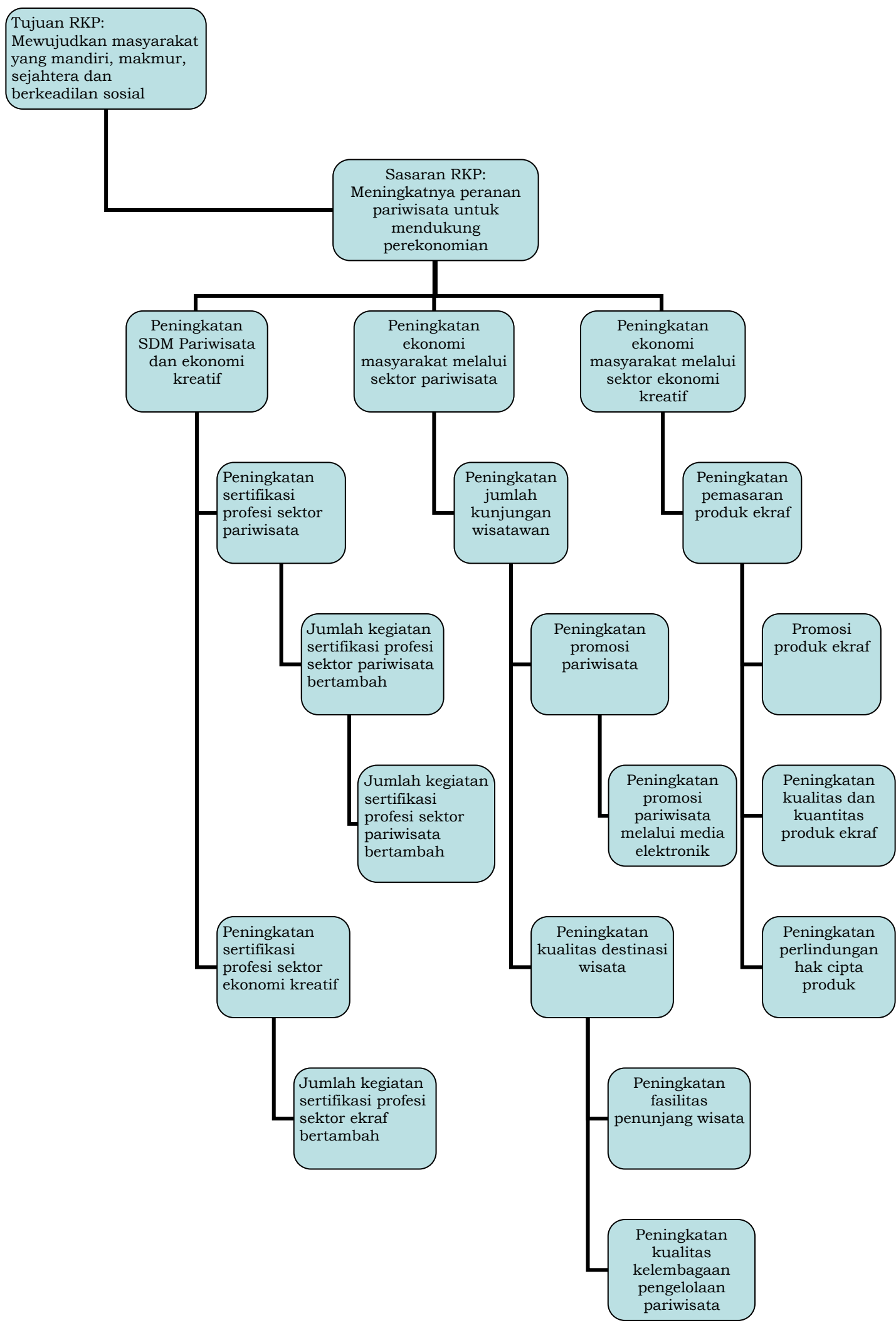
Permasalahan pembangunan dalam RPD terkait sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan akar masalah adalah belum optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan isu strategis Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian, indikator yang mencakup isu tersebut adalah:

- Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
- Lama Tinggal Wisatawan(hari)
- Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (%)

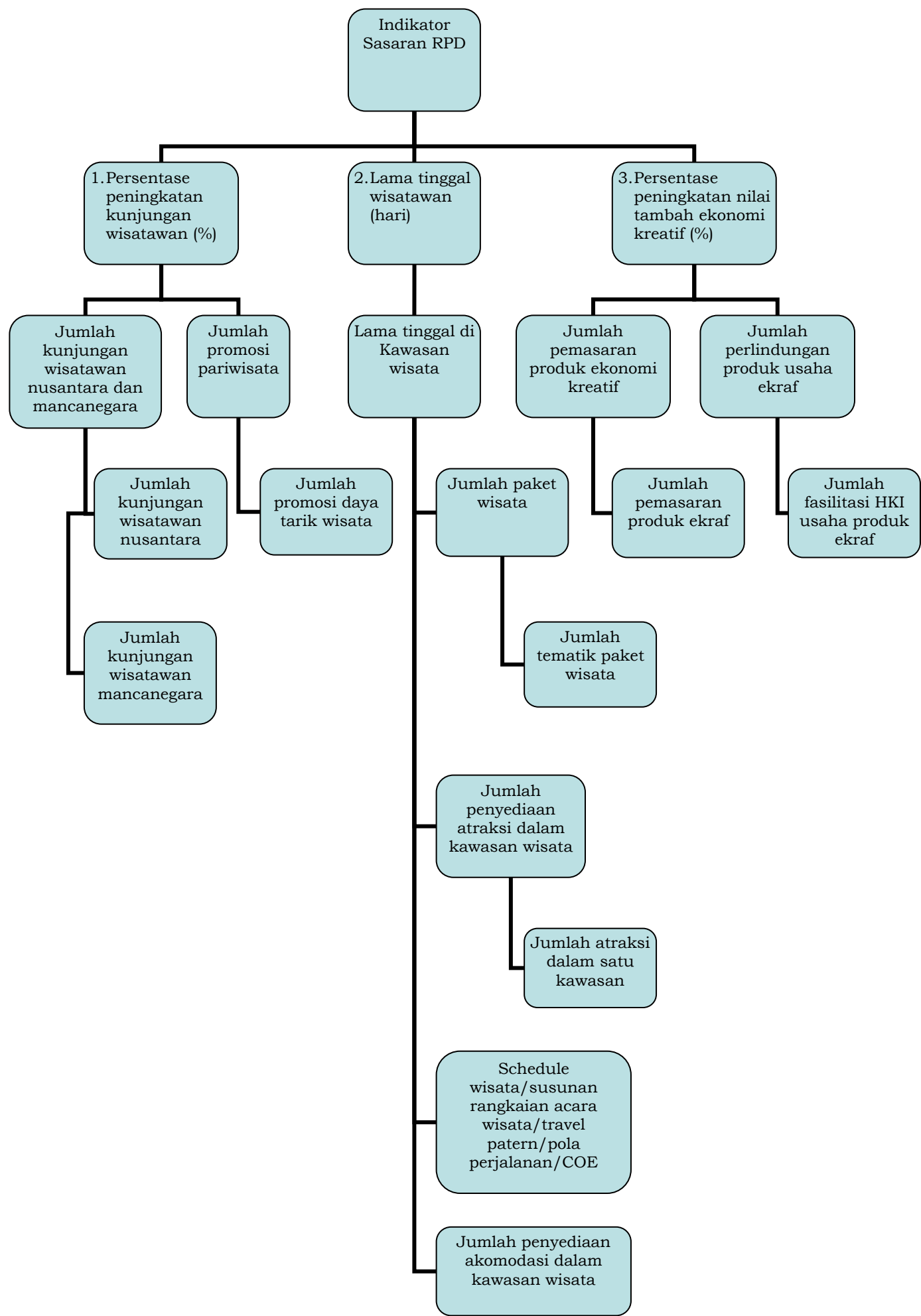
4.1.1 Cascading Indikator Sasaran RPD

Tujuan dan sasaran RPD di terjemahkan pada kinerja perangkat daerah Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai berikut:

Gambar 4.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra



Gambar 4.2 Cascading Indikator Sasaran RPD



Sasaran dalam RPD: Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian, maka penentuan indikator sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja berorientasi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Result oriented, Time bond*), antara lain :

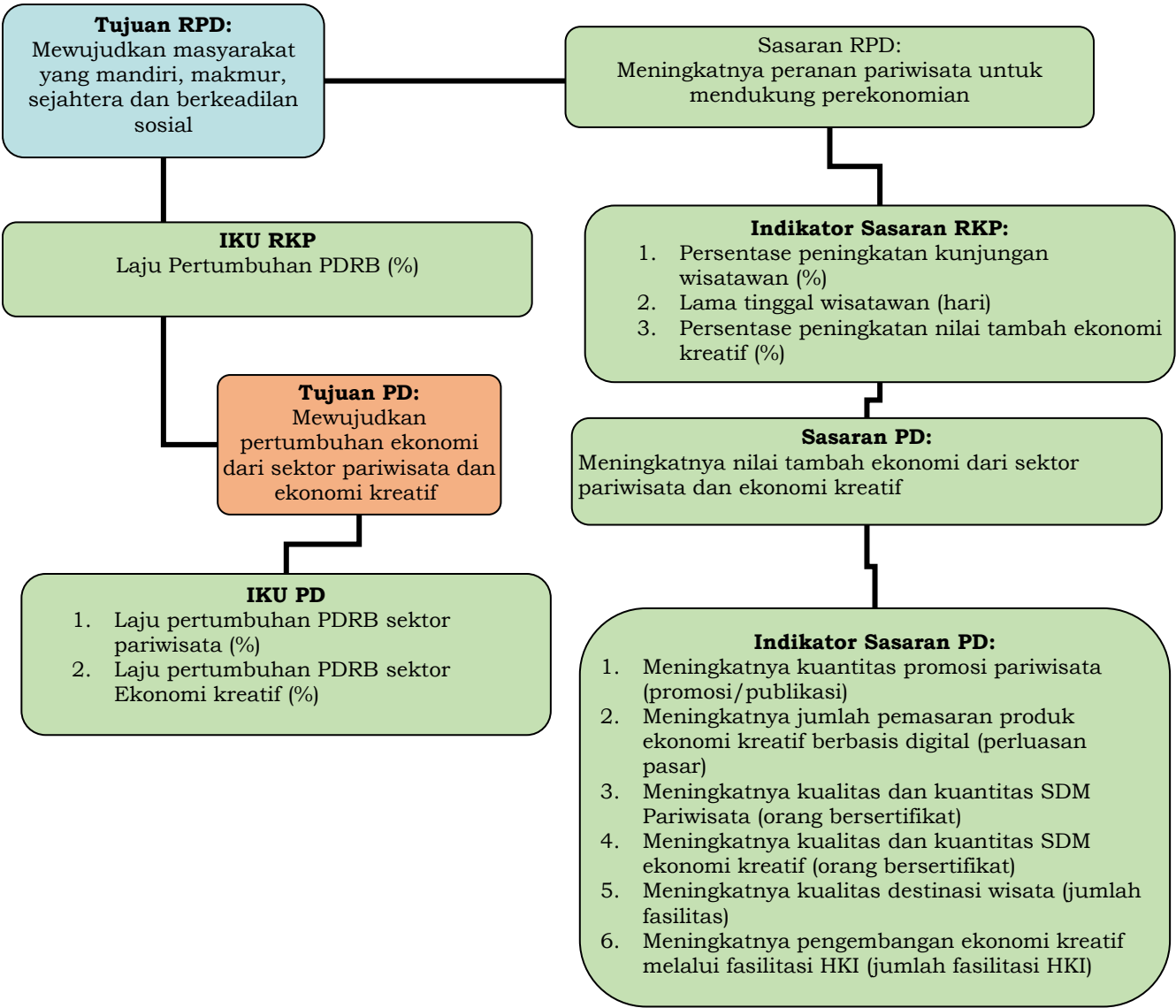
1. Tujuan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif maka dicapai melalui sasaran:
 - a) Terpenuhinya standar pelayanan pariwisata dalam destinasi dalam kawasan pariwisata strategis provinsi yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam pemenuhan akomodasi, amenities dan atraksi di Kawasan Pariwisata Strategis;
 - b) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;
 - c) Terbentuknya paket wisata antar destinasi wisata dalam konsep *Ring of Beauty*;
 - d) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif lokal masyarakat;
 - e) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata.
 - f) Meningkatnya jumlah kunjungan :
 - wisatawan Mancanegara = 300.000 – 500.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal (LOS) = 3 – 4 hari dan pengeluaran = rp. US\$ 100 – US\$ 150 per hari;
 - wisatawan Nusantara = 500.000 – 800.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal 2 – 4 hari dan pengeluaran = rp. 250.000 – rp. 500.000 per hari;
 - g) Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata destinasi wisata unggulan dan produk ekonomi kreatif daerah;
 - h) Bertambahnya paket wisata dalam kawasan strategis pariwisata, antar pulau dan antar provinsi
 - i) Terwujudkan strategi pemasaran yang kompetibel berdasarkan data riset terhadap kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT.

- j) Terwujudnya pelayanan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi profesi bidang pariwisata dan usaha ekonomi kreatif;
- k) Terwujudnya kerjasama kemitraan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan BUMDes, pelaku wisata antar wilayah dan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat;
- m) Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan terutama pembudayaan Sapta Pesona.

4.1.1 Cascading Indikator Sasaran PD

Penjabaran Tujuan dan sasaran dan sasaran perangkat daerah dalam rencana strategis dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3 Cascading Indikator Sasaran PD



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			KONDISI PADA AKHIR PERENCANAAN
				2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1.Meningkatnya kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi)	n/a	14 Kegiatan Promosi	14 Kegiatan Promosi	16 Kegiatan Promosi	44 Kegiatan Promosi
			2.Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk)	n/a	100 Produk	100 Produk	100 Produk	300 Produk
			3.Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat)	96 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	120 Orang
			4.Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat)	n/a	40 Orang	40 Orang	40 Orang	120 Orang
			5.Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW)	14 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	3 Destinasi	14 Destinasi
			6.Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI)	165 HKI	100 HKI	100 HKI	100 HKI	465 HKI

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi yang adalah inti dari proses perencanaan strategis merupakan cara untuk merealisasikan rumusan tujuan secara nyata, yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aktor pembangunan lainnya seperti kalangan swasta dan masyarakat. Strategi juga mencerminkan bagaimana SKPD memanfaatkan kekuatannya atau memperkecil kelemahannya dalam menangkap peluang dan/atau menghindari ancaman dalam pelayanan publik yang dilaksanakan.

Pada bab III sudah diuraikan mengenai masalah dan isu strategis dalam menjawab isu strategis pada urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pada bab IV dijelaskan mengenai arah dan tujuan yang akan dicapai, dari analisa yang sudah disampaikan tersebut dirumuskan strategi yang akan dilakukan oleh dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam target dan waktu pencapaian pada akhir masa berlaku RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kemudian dilakukan analisis menggunakan analisa SWOT.

a. Lingkungan Strategis Internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- Daya tarik wisata (DTW) yang beraneka ragam dengan kekuatan pada daya tarik wisata alam dan budaya, tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 1582 DTW.
- Dukungan kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor untuk penanggulangan kemiskinan.
- Produk ekonomi kreatif khususnya pada sub sektor kuliner, kriya dan fashion sudah terkenal dan banyak diminati luar daerah bahkan luar negeri.
- Letak geografis NTT yang berpotensi menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Selatan Asia Pasifik.

- Adanya potensi dukungan dari pelaku pembangunan seperti swasta, akademisi dan media dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT.
- Sekitar 52% penduduk NTT sudah menggunakan HP yang dapat dimanfaatkan sebagai agen promosi produk wisata dan industri ekonomi kreatif.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Komponen 5 A pariwisata khususnya Aksesibilitas, Amenitas dan Akomodasi masih terbatas dalam mendukung destinasi wisata.
- Belum optimalnya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi wisata.
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan Informasi dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
- Produk industri ekonomi kreatif belum terserap dengan baik dalam industri pariwisata.
- Minimnya pembinaan usaha terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- Koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan dengan baik.
- Kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih terbatas.

b. Lingkungan Strategis Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*)

- Kunjungan wisatawan ke NTT mulai meningkat pasca Pandemi Covid-19.
- Dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT
- Penetapan KSPN Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas segmentasi Premium.
- Dukungan aksesibilitas ke NTT seperti penambahan frekuensi penerbangan ke NTT
- Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi.
- Adanya kebutuhan wisatawan terhadap destinasi wisata yang sesuai dengan perubahan trend berwisata yaitu *nature*, menawarkan pengalaman baru dan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan kebersihan.

2. Ancaman (*Threat*)

- Situasi politik dunia internasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan
- Letak geografis NTT yang terletak di ring of fire yang rawan bencana seperti gempa bumi.
- Pesatnya industri wisata dan ekonomi kreatif di provinsi lain dan luar negeri.
- Pengaruh globalisasi yang berpotensi menghilangkan kearifan lokal yang merupakan citra dan identitas diri.
- Masuknya SDM pariwisata yang berkualitas dari luar.

c. Analisa Faktor Internal dan Eksternal

Faktor – faktor internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis *internal factor enviroment* (IFE) dan *external factor enviroment* (EFE).

Tabel 5.1. Analisis IFE

Kekuatan (*Strength*)

No	Uraian	Bobot (<i>weight</i>)	Rating	Skor
1.	Daya tarik wisata (DTW) yang bereneka ragam dengan kekuatan pada daya tarik wisata alam dan budaya, tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 1582 DTW	0,12	4,5	0,54
2.	Dukungan kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor untuk penanggulangan kemiskinan	0,04	2,83	0,11
3.	Produk ekonomi kreatif khususnya pada sub sektor kuliner, kriya dan fashion sudah terkenal dan banyak diminati luar daerah bahkan luar negeri	0,05	3,66	0,19
4.	Letak geografis NTT yang berpotensi menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Selatan Asia Pasifik	0,05	3,50	0,18
5.	Adanya potensi dukungan dari pelaku pembangunan seperti swasta, akademisi dan media dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT	0,04	3,25	0,13
	Jumlah			1,16
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
No	Uraian	Weight	Rating	Skor
1.	Komponen 5A pariwisata khususnya Aksesibilitas, Amenitas dan Akomodasi masih terbatas dalam mendukung destinasi wisata	0,09	1,41	0,13
2.	Belum optimalnya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi wisata.	0,10	1,91	0,20
3.	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan Informasi dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	0,10	1,5	0,16
4.	Produk industri ekonomi kreatif belum terserap dengan baik dalam industri pariwisata	0,12	1,33	0,16
5.	Minimnya pembinaan usaha terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif	0,08	1,66	0,13
6.	Koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan dengan baik	0,08	1,83	0,14
7.	Kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih terbatas	0,10	1,23	0,13
	Jumlah			0,93
	Jumlah IFE	1		2,10

Tabel 5.2. Analisis EFE

Peluang (*Opportunity*)

No	Uraian	Weight	Rating	Skor
1.	Kunjungan wisatawan ke NTT mulai meningkat pasca Pandemi Covid-19.	0,10	4,16	0,44
2.	Dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT	0,08	4	0,32
3.	Penetapan KSPN Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas segmentasi Premium	0,10	4,33	0,46
4.	Dukungan aksesibilitas ke NTT seperti penambahan frekuensi penerbangan ke NTT	0,09	3,16	0,29
5.	Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi	0,09	3,66	0,34
6.	Adanya kebutuhan wisatawan terhadap destinasi wisata yang sesuai dengan perubahan trend berwisata yaitu nature, menawarkan pengalaman baru dan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan kebersihan	0,09	3,83	0,35
	Jumlah			2,22
Ancaman (<i>Threat</i>)				
No	Uraian	Weight	Rating	Skor
1.	Situasi politik dunia internasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan	0,10	1,16	0,12
2.	Letak geografis NTT yang terletak di <i>ring of fire</i> yang rawan bencana seperti gempa bumi	0,05	1,83	0,09
3.	Pesatnya industri wisata dan ekonomi kreatif di provinsi lain dan luar negeri	0,09	1,23	0,11
4.	Pengaruh globalisasi yang berpotensi menghilangkan kearifan lokal yang merupakan citra dan identitas diri	0,08	1,23	0,09
5.	Masuknya SDM pariwisata yang berkualitas dari luar	0,09	1,5	0,14
	Jumlah			0,57
	Jumlah EFE	1		2,79

Tabel 5.3. Matriks IE

		Total IFE		
		4.00 - 3.00	2.99 - 2.00	1.99 - 1.00
Total EFE	4.00	I strategi tumbuh dan bina	II strategi tumbuh dan bina	III pertahankan dan pelihara
	3.00	IV strategi tumbuh dan bina	V  pertahankan dan pelihara	VI strategi panen dan divestasi
	2.00	VII pertahankan dan pelihara	VIII strategi panen dan divestasi	IX strategi panen dan divestasi

Secara internal, nilai IFE adalah 2,10 yang mengindikasikan kondisi Dinas Parekraf Provinsi NTT masih cukup kuat, sementara secara eksternal, nilai EFE adalah 2,79 yang mengindikasikan tantangan dari luar sangat kuat. Secara umum nilai IFE dan EFE berada pada kuardran V dengan kondisi mempertahankan dan memelihara. Untuk kudran ini, strategi yang umum dipergunakan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk.

Dinas Parekraf Provinsi NTT harus meningkatkan kualitas produk wisata dan ekonomi kreatif agar mampu bersaing dengan produk yang ditawarkan daerah lain. Kemudian tetap memperhatikan promosi pemasaran pariwisata yang semakin meningkat secara kuantitas dan kualitas mengingat arus globalisasi dan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata di luar NTT (nasional dan dunia).

d. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal maka dapat dirumuskan berbagai strategi-strategi yang tercantum dalam tabel analisis sebagai berikut:

Tabel 5.4. Analisis SWOT

Faktor Internal			Kekuatan		Kelemahan
		1	Daya tarik wisata (DTW) yang bereneka ragam dengan kekuatan pada daya tarik wisata alam dan budaya, tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 1582 DTW	1	Komponen 5 A pariwisata khususnya Aksesibilitas, Amenitas dan Akomodasi masih terbatas dalam mendukung destinasi wisata
		2	Dukungan kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor untuk penanggulangan kemiskinan	2	Belum optimalnya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi wisata.
		3	Produk ekonomi kreatif khususnya pada sub sektor kuliner, kriya dan fashion sudah terkenal dan banyak diminati luar daerah bahkan luar negeri	3	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan Informasi dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
		4	Letak geografis NTT yang berpotensi menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Selatan Asia Pasifik	4	Produk industri ekonomi kreatif belum terserap dengan baik dalam industri pariwisata
		5	Adanya potensi dukungan dari pelaku pembangunan seperti swasta, akademisi dan media dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT	5	Minimnya pembinaan usaha terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif
				6	Koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan dengan baik
				7	Kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih terbatas
Faktor Eksternal					
No	Peluang		Strategi SO		Strategi WO
1.	Kunjungan wisatawan ke NTT mulai meningkat pasca Pandemi Covid-19	1	Pengembangan Daya Tarik Wisata yang ada untuk peningkatan kunjungan wisatawan (S1, S3, S4, S5, O1, O3,O6)	1	Penataan kembali Destinasi Wisata melalui penambahan kelengkapan komponen 5A Pariwisata (W1, W2, O1, O4, O6)
2.	Dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT	2	Memanfaatkan dukungan kebijakan untuk peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan (S2, S6, O2, O3, O4)	2	Memanfaatkan dukungan kebijakan untuk peningkatan fasilitas destinasi wisata yang ada dan SDM Parekras (W1, W2, W6, O2, O3, O4, O5, O7)
3.	Penetapan KSPN Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas segmentasi Premium				

4.	Dukungan aksesibilitas ke NTT seperti penambahan frekuensi penerbangan ke NTT	3	Pemanfatan peluang posisi strategis NTT untuk peningkatan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara (S1, S4, O3, O4, O5)		
5.	Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi	4	Strategi promosi daya tarik wisata dan produk ekraf melalui penggunaan teknologi informasi (S1, S3, S4, O5)	3	Strategi promosi daya tarik wisata dan produk ekraf melalui penggunaan teknologi informasi (W3, W4, O5)
6.	Adanya kebutuhan wisatawan terhadap destinasi wisata yang sesuai dengan perubahan trend berwisata yaitu nature, menawarkan pengalaman baru dan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan kebersihan	5.	Pengembangan Destinasi Wisata yang berkelanjutan untuk menarik minat kunjungan wisatawan NTT (S1, S3, O1, O3, O6)	4	Peningkatan kapasitas SDM Parekraf untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan (W5, W7, O1, O6)

No	Ancaman		Strategi ST		Strategi WT
1.	Situasi politik dunia internasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan	1	Peningkatan kualitas promosi daya Tarik wisata dan produk ekraf (S1, S3, S4, T1)	1	Penataan kembali Destinasi wisata yang ada (W1, W2, T3, T4)
2.	Letak geografis NTT yang terletak di <i>ring of fire</i> yang rawan bencana seperti gempa bumi			2	Peningkatan kualitas produk ekraf agar memiliki daya saing untuk terserap di pasar industri pariwisata (W4, T3, T4)
3.	Pesatnya industri wisata dan ekonomi kreatif di provinsi lain dan luar negeri.	2	Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan (S1, S2, S3, T2, T3, T4)	3	Pembinaan usaha pariwisata dan ekraf dengan skema pentahliks (W5, T3, T4, T5)
4.	Pengaruh globalisasi yang berpotensi menghilangkan kearifan lokal yang merupakan citra dan identitas diri.	3	Pengembangan produk ekraf unggulan yang berkualitas dan berdaya saing (S2, S3, T3, T4)	4	Peningkatan kolaborasi pembangunan kepariwisataan dan ekraf (W6, T3, T4)
5.	Masuknya SDM pariwisata yang berkualitas dari luar.	4	Peningkatan kualitas SDM Parekraf di Destinasi Wisata (S1, T4, T5)	5	Peningkatan kualitas SDM Parekraf yang profesional (W7, T3, T4, T5)

Sumber; hasil analisis,2023

Berasarkan table analisis di atas maka rumusan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Destinasi wisata yang ada menuju Destinasi Wisata yang berkelanjutan melalui kelengkapan komponen 5 A Pariwisata dan manajemen pengelolaan yang baik;

2. Peningkatan Kerjasama kolaboratif dalam pembangunan pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui skema pentaheliks (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, media);
3. Penyiapan produk ekonomi kreatif yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Pembinaan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkesinambungan;
5. Peningkatan kapasitas SDM Parekraf yang profesional;
6. Menyiapkan strategi promosi wisata dan produk ekraf yang optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya dari berbagai strategi yang ada dilakukan analisis untuk melakukan penataan lingkungan internal dan eksternal dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Penataan Lingkungan Internal (Kekuatan)

1.1. LINGKUNGAN FISIK DAYA TARIK

- a. Kekayaan nilai budaya daerah yang bersumber pada keaneka ragaman suku, etnis, adat istiadat dan kekayaan nilai budaya lainnya menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan pariwisata berbasis Seni budaya (multikultural, pluralisme)
- b. Berbagai keragaman seni dan budaya ada yang menjadi daya tarik internasional seperti Pasola, Kampung Megalitik (Bena, Sumba, Boti)
- c. Terdapat berbagai jenis situs dan artefak sejarah/budaya yang sangat menarik sebagai obyek wisata.
- d. Pengembangan pariwisata berbasis industri ekonomi kreatif masyarakat baik di perdesaan dan perkotaan.
- e. Wilayah lautan yang luas dan garis pantai yang relatif panjang merupakan potensi alam yang sangat bagus bagi pengembangan wisata bahari;
- f. Beberapa obyek wisata seperti Komodo (Manggarai Barat), Taman Laut Riung (Ngada), Gunung Kelimutu (Ende), Sao Wisata (Sikka), Pantai Nemberala (Rote) telah menjadi referensi wisata andalan bagi wisatawan mancanegara maupun domestik;
- g. Wilayah pegunungan dan lembah dengan tingkat kecuraman yang tajam sangat potensial sebagai obyek rekreasi alam, terutama kegiatan panjat tebing (hiking);

- h. Letak geografis yang strategis sangat memungkinkan masuknya wisatawan asing baik melalui Bali dan NTB maupun langsung dari Australia dan Timor Leste;
- i. Iklim tropis yang dominan sangat menguntungkan bagi pengembangan pertanian, kehutanan, peternakan dan pariwisata.

1.2. SARANA PENUNJANG

- a. Pertumbuhan unit hotel serta kapasitas kamar cukup baik;
- b. Pertumbuhan unit usaha restoran/rumah makan cukup baik;
- c. Pertumbuhan unit usaha biro perjalanan cukup baik;
- d. Lembaga-lembaga keuangan bank telah menyebar dengan baik pada semua kota di NTT;
- e. Jasa-jasa Persewaan Lainnya juga menunjukkan perkembangan yang baik.

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam struktur ketenagakerjaan di NTT;
- b. Minat tenaga kerja produktif untuk memasuki sektor kepariwisataan cukup baik;
- c. Upaya-upaya pembinaan SDM kepariwisataan oleh pemerintah maupun swasta telah dilakukan dalam batas-batas tertentu.

1.4. INSTITUSI DAN KEBIJAKAN

- a. Secara Nasional telah tersedianya standar, pedoman teknis, criteria dan prosedur pengelolaan Kepariwisata.
- b. Pada tingkat pemerintahan telah dibentuk berbagai kelembagaan di bidang kepariwisataan;
- c. Berbagai jenis pendidikan formal di bidang kepariwisataan telah tumbuh dan berkembang dengan baik;
- d. Di tingkat masyarakat juga telah berkembang berbagai kelompok seni dan budaya yang bergerak di bidang kepariwisataan.
- e. Unit usaha ekonomi yang mengelola kegiatan kepariwisataan telah berkembang cukup baik.
- f. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi acuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan secara lebih baik lagi.

- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;.
- h. Meningkatnya kerjasama antar daerah terutama dalam kegiatan promosi kepariwisataan

2. Penataan Lingkungan Internal (Kelemahan)

2.1. LINGKUNGAN FISIK DAN OBYEK/DAYA TARIK

- a. Belum maksimalnya kegiatan aktualisasi seni dan budaya;
- b. Banyak wilayah pantai yang tidak terawat sehingga tidak menarik sebagai obyek wisata;
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang destruktif peledak cenderung merusak biota laut/terumbu karang. Hal ini dapat merusak keindahan wilayah laut sebagai obyek wisata;
- d. Promosi wisata tentang obyek-obyek wisata tersebut belum dilakukan secara intensif dan terpadu, sehingga belum optimal dalam menarik wisatawan;
- e. Infrastruktur penunjang pada kawasan pegunungan dan lembah belum tersedia sehingga pemanfaatan sumberdaya alam ini sebagai obyek wisata belum dilakukan;
- f. Letak geografis yang strategis tersebut belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur perhubungan, terutama perhubungan udara yang memadai, sehingga membatasi mobilitas para wisatawan;
- j. Iklim tropis yang relatif panjang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena kurang berkembangnya penyelenggaraan berbagai event wisata.

2.2. SARANA PENUNJANG

- a. Jumlah unit usaha hotel yang berkembang adalah hotel kelas Non Bintang dengan layanan/sarana penunjang yang masih terbatas;
- b. Kerjasama antar biro perjalanan lokal dengan biro perjalanan yang lebih besar di kota-kota lain untuk kepentingan kepariwisataan belum berkembang;
- c. Belum dilakukannya pelaksanaan standarisasi usaha kepariwisataan secara baik (klasisifikasi, dll);

- d. Standarisasi jasa-jasa persewaan belum dilakukan dengan baik sehingga para pengguna jasa persewaan tidak mendapatkan kepastian harga dan kualitas layanan.

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Tenaga-tenaga produktif yang banyak jumlahnya pada umumnya berpendidikan rendah;
- b. Tenaga kerja produktif yang terlibat di dalam kegiatan kepariwisataan pada umumnya tidak dibekali dengan keterampilan profesional yang memadai;
- c. Upaya-upaya pembinaan yang dilaksanakan belum ditunjang dengan sistem pendidikan dan sarana penunjang yang memadai.

2.4. INSTITUSI DAN KEBIJAKAN

- a. Belum tampak sinergi yang kuat antar berbagai kelembagaan pemerintah di bidang kepariwisataan;
- b. Masih belum optimalnya implementasi pembangunan berwawasan kebudayaan karena ketidakmampuan mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (*nation and character building*). Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya;
- c. Masih belum optimalnya implementasi etika kehidupan berbangsa. Kebanggaan atas jati diri bangsa sebagai identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang cenderung negatif;
- d. Kurang tersosialisasinya standar, pedoman teknis, prosedur dan kriteria pengelolaan kebudayaan karena kurangnya sumber daya di daerah;
- e. Belum terdapat koordinasi yang baik dikalangan institusi kemasyarakatan di bidang kepariwisataan;
- f. Dukungan sarana/prasarana dan pembiayaan yang dimiliki institusi kemasyarakatan di bidang kepariwisataan masih terbatas;
- g. Unit usaha ekonomi yang ada beroperasi secara parsial tanpa dukungan jaringan usaha yang memadai;

- h. Implementasi kerjasama antar daerah belum dilaksanakan secara optimal;
- i. Belum efektifnya upaya pemasaran baik di dalam maupun luar negeri termasuk terbatasnya sarana/materi promosi.

3. Penataan Lingkungan Eksternal (Peluang)

3.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) memberi peluang yang sangat besar bagi pengembangan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Kementerian Pariwisata RI telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 Destinasi Unggulan.

3.2. PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL

- a. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak positif terhadap ketahanan budaya dengan adanya akulturasi budaya yaitu ciri khas dan identitas kebudayaan semakin berkembang;
- b. Demokratisasi membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni dan perfilman;
- c. Meningkatnya penghargaan (dunia maupun nasional) terhadap potensi destinasi dan seni budaya daerah;
- d. Pemerintahan yang makin stabil akan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang;
- e. Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama akan meningkatkan keinginan untuk berwisata (meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara);
- f. Secara global perekonomian bertumbuh dengan cukup baik, sehingga permintaan terhadap jasa kepariwisataan terus meningkat;
- g. Secara nasional pertumbuhan ekonomi juga cukup baik sehingga permintaan domestik terhadap jasa kepariwisataan juga meningkat;
- h. Minat wisatawan asing ke Indoensia meningkat;

- i. Investasi di bidang kepariwisataan memiliki rate of return dan earning power yang relatif tinggi, sehingga menarik minat bagi investor asing maupun dalam negeri.

3.3. PERKEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

- a. Jaringan transportasi dan komunikasi global, nasional dan domestik yang semakin baik mengakibatkan aksesibilitas wisatawan asing maupun domestik ke berbagai obyek wisata di NTT semakin meningkat;
- b. Jaringan transportasi darat telah terbangun dengan baik sehingga aksesibilitas antar kota semakin membaik;
- c. Jaringan transportasi laut telah terbangun dengan baik sehingga aksesibilitas antar pulau semakin baik;
- d. Jaringan transportasi udara telah terbangun dengan baik sehingga aksesibilitas antar kota di dalam maupun ke luar propinsi semakin baik;
- e. Jaringan telekomunikasi, terutama jaringan telepon seluler telah menjangkau semua kota di NTT.

3.4. LINGKUNGAN SOSIAL

- a. Keragaman budaya yang tinggi mengandung kearifan-kearifan lokal dan daya tarik bagi wisatawan;
- b. Nilai-nilai kekeluargaan yang berkembang di dalam relasi-relasi sosial masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk menarik minat wisatawan;
- c. Sifat keramah tamahan masyarakat merupakan nilai tambah yang berguna untuk menarik minat wisatawan;
- d. Kelembagaan sosial budaya yang bervariasi memiliki fungsi-fungsi laten yang dapat dikembangkan untuk menunjang pengembangan aktivitas kepariwisataan;
- e. Ragam aktivitas sosial budaya dan ekonomi seperti upacara adat serta kegiatan seni dan budaya serta kegiatan-kegiatan produktif masyarakat dapat dikembangkan menjadi bagian dari kegiatan kepariwisataan yang menarik.

3.5. KEAMANAN DALAM NEGERI

- a. Upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif terus dilakukan secara optimal;
- b. Terdapat komitmen yang kuat dari aparat keamanan untuk menjamin keamanan terutama bagi wisatawan;
- c. Kesadaran masyarakat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif juga terus meningkat.

4. Analisis Lingkungan Eksternal (Ancaman)

4.1. PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL

- a. Masih kurangnya penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang memunculkan penjiplakan serta pembajakan hasil karya seni budaya masyarakat;
- b. Kurangnya perhatian pengelolaan keragaman budaya dapat menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa;
- c. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak negatif terhadap ketahanan budaya seperti kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya;
- d. Pertumbuhan ekonomi global relatif tinggi tetapi sangat fluktuatif, sehingga mengandung ketidakpastian yang sangat tinggi;
- e. Perkembangan industri kepariwisataan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara relatif pesat. Hal ini menciptakan persaingan yang sangat ketat bagi kepariwisataan di Indonesia;
- f. Kemampuan penawaran jasa kepariwisataan pada tingkat regional NTT relatif terbatas. Hal ini dapat mengalihkan permintaan wisman ke tempat lain;
- g. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat lokal akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan berpotensi timbulnya konflik sosial;
- h. Penyediaan infrastruktur kepariwisataan yang relatif lamban dapat mengalihkan minat investor ke daerah lain;
- i. Ketidaksiapan masyarakat untuk terbuka terhadap perkembangan kepariwisataan dapat menghambat peningkatan investasi di bidang kepariwisataan;
- j. Masing-masing daerah juga berupaya menjadikan sektor kepariwisataan sebagai sektor andalan.

4.2. PERKEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

- a. Kontinuitas layanan transportasi darat belum memadai dan pada bagian-bagian tertentu kondisi infrastruktur (jalan) belum memadai;
- b. Kontinyutas layanan transportasi laut belum memadai;
- c. Konstinyutas layanan transportasi udara belum memadai;
- d. Jaringan telekomunikasi non seluler masih terbatas.

4.3. LINGKUNGAN SOSIAL

- a. Keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada belum dikembangkan untuk kepentingan kepariwisataan;
- b. Nilai-nilai kekeluargaan dan relasi-relasi sosial yang berkembang belum menciptakan perilaku ekonomi yang kondusif bagi kepariwisataan;
- c. Upaya-upaya untuk mengembangkan fungsi ekonomi dari kelembagaan sosial budaya yang ada belum dilaksanakan secara optimal;
- d. Manajemen pertunjukkan belum berkembang dengan baik mengakibatkan upacara adat dan kegiatan seni budaya yang berkembang belum memberi dampak ekonomis yang berarti bagi masyarakat.

4.4. KEAMANAN DALAM NEGERI

- a. Koordinasi Pemerintah dengan Aparatur Keamanan belum berjalan secara maksimal sehingga peristiwa peledakan bom pada tempat-tempat umum masih sering terjadi.

5.2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pernyataan dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan rumusan strategi untuk pencapaian tujuan. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan di atas maka kebijakan pencapaiannya adalah :

- a. Mendorong terlaksananya kegiatan promosi pariwisata melalui media cetak, media digital dan penyelenggaraan event;
- b. Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting) baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kab/kota;

- c. Penataan dan penetapan kebijakan perencanaan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan baik tingkat provinsi maupun kab/kota;
- e. Melakukan inventarisasi berbagai atraksi wisata untuk kemudian ditetapkan skala event baik *core*, *major* maupun *supporting event* baik pada tingkat kab/kota maupun tingkat provinsi;
- f. Melakukan inventarisasi berbagai industri ekonomi kreatif di masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan dalam rangka pemetaan dan pengembangan untuk menunjang pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;
- g. Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam penjualan dan pemasaran produk usaha ekonomi kreatif;
- h. Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha kepariwisataan agar terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- i. Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha kepariwisataan;
- j. Pelaksanaan kegiatan promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di samping pelaksanaan strategi promosi yang konvensional;
- k. Penataan sistem penyediaan sarana dan informasi kepariwisataan yang lebih komprehensif;
- l. Melakukan pengkajian/survey kecenderungan wisatawan sebagai acuan strategi promosi;
- m. Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- n. Peningkatan koordinasi antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam upaya membangun kebudayaan dan kepariwisataan daerah;
- o. Mendorong dan memberi kesempatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
- p. Pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat di sekitar daya tarik wisata;
- q. Mendorong terciptanya pembudayaan Sapta Pesona dan masyarakat sadar wisata;
- r. Pengembangan profesionalisme tenaga kerja sektor kepariwisataan dalam memberikan pelayanan prima bagi wisatawan;

- s. Penataan tatalaksana dan mekanisme pelayanan publik sektor kebudayaan dan pariwisata;
- t. Pengembangan kinerja organisasi dinas dalam rangka penguatan kelembagaan.

Sinergitas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial				
Sasaran RPD	Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung perekonomian				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2024	2025	2026
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas promosi daya tarik wisata dan kualitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif	Meningkatnya kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi)	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat)	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW)	• Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	• Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	• Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI)	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

BAB VI

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam penyusunan Program dan Kegiatan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan menkompilasi tujuan, sasaran dan strategi yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya maka ditentukan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan yang dapat menjawab Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Struktur organisasi Perangkat Daerah terdistribusi dalam empat program yang dilaksanakan oleh empat bidang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - i. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi;
 - ii. Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi;
 - iii. Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
 - iv. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
 - v. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi.

- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - i. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - ii. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - iii. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - iv. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - v. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - vi. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - i. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - ii. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - iii. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - iv. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - v. Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi;
 - vi. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi;
 - vii. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - viii. Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi;
 - ix. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - i. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah;
 - ii. Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE);
 - iii. Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar;
 - iv. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi);
 - v. Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi;
 - vi. Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi;
 - vii. Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi);
 - viii. Kesiediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata.
- 5) Penetapan Rencana Induk Pariwisata di Wilayah Provinsi
 - i. Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi.

2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- 1) Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - i. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri;
 - ii. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - iii. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri.
- 2) Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan;
 - ii. Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - i. Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;
 - ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar;
 - iii. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula;
 - iv. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik.
- 2) Pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif
 - i. Pengembangan Sistem Pemasaran;
 - ii. Perlindungan Hasil Kreativitas;
 - iii. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - iv. Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual;
 - v. Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah;

- vi. Fasilitasi Kekayaan Intelektual;
 - vii. Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif;
 - viii. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah;
 - ix. Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
 - x. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah;
 - xi. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - xii. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif.
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- i. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
 - ii. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata;
 - iii. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif;
 - iv. Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi);
 - v. Pelatihan Asesor Kompetensi/*Workplace Assesor (WPA)* Bidang Pariwisata;
 - vi. Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/*Recognition Current Competencies (RCC)* Bidang Pariwisata;
 - vii. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata;
 - viii. Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah;
 - ix. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI;
 - x. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - xi. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- i. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
 - ii. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif;

- iii. Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/*Recognition Current Competencies (RCC)* Subsektor Ekonomi Kreatif;
 - iv. Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/*Recognition Current Competencies (RCC)* Subsektor Ekonomi Kreatif;
 - v. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif;
 - vi. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif.
- 3) Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- i. Fasilitasi dan Pembinaan Bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Keterkaitan antara program yang dilaksanakan dengan tujuan, sasaran dan strategi sesuai RPD 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut:

Indikator masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki idikator target kinerja dan kelompok sasaran sehingga dapat dilakukan pengukuran atas prestasi pencapaian kinerja organisasi, secara lengkap disajikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUN G-JAWAB	LOKASI
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
Tujuan: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Promosi Daya Tarik Wisata dan Kualitas SDM Pariwisata serta Ekonomi Kreatif															
		3.26 02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	100 %	100 %	519,769,719	100 %	342,230,799	100 %	354,218,847	100%		
		3.26 02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	24 Destinasi	1 Destinasi	279,769,719	1 Destinasi	152,230,799	3 Destinasi	264,218,847	5 Destinasi		
		3.26 02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	1 Unit	279,769,719	1 Unit	152,230,799	3 Unit	264,218,847	5 Unit		22 Kab/Kota
		3.26 02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	NA %	4.17 %	519,769,719	4.17 %	342,230,799	12.50 %	354,218,847	20.84 %		
		3.26 02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	NA Dokumen	2 Dokumen	190,000,000	2 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	40,000,000	5 Dokumen		
		3.26 02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	NA Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	100,000,000	0 Dokumen	-	2 Dokumen		Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUN G-JAWAB	LOKASI
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26 02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	NA Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen		Kota Kupang
		3.26 02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 %	100 %	519,769,719	100 %	342,230,799	100 %	354,218,847	100 %		
		3.26 02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Melalui OSS	44 Rekomen dasi	100% Rekomendasi	50,000,000	100% Rekomendasi	50,000,000	100% Rekomendasi	50,000,000	100% Rekomendasi		
		3.26 02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	NA Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	3 Laporan	NA Laporan		22 Kab/Kota
		3.26 03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	0 %	31.82 %	900,000,000	31.82 %	1,045,314,358	36.36 %	1,081,930,814	100 %		
		3.26 03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW yang Dipromosikan	NA DTW	14 DTW	900,000,000	14 DTW	1,045,314,358	16 DTW	1,081,930,814	44 DTW		
		3.26 03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	NA Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen		Kota Kupang
		3.26 03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	NA Laporan	1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	795,314,358	1 Laporan	831,930,814	3 Laporan		22 Kab/Kota

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUN G-JAWAB	LOKASI
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26 03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	NA Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen		Kota Kupang
		3.26 03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	NA Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	100,000,000	6 Dokumen		Kota Kupang
		3.26 04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	0 %	33.33 %	363,452,443	33.33 %	355,203,150	33.33 %	367,645,608	100 %		
		3.26 04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	165 Dokumen HKI	100 Dokumen HKI	163,452,443	100 Dokumen HKI	145,203,150	100 Dokumen HKI	152,645,608	465 Dokumen HKI		
		3.26 04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	165 Dokumen	100 Dokumen	163,452,443	100 Dokumen	145,203,150	100 Dokumen	152,645,608	465 Dokumen		22 Kab/Kota
		3.26 04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	0 %	33.33 %	363,452,443	33.33 %	355,203,150	33.33 %	367,645,608	100 %		
		3.26 04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	NA Produk Ekraf	100 Produk Ekraf	200,000,000	100 Produk Ekraf	210,000,000	100 Produk Ekraf	215,000,000	300 Produk Ekraf		

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUN G-JAWAB	LOKASI
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
		Prog.	Keg.	Sub Keg.				TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26 04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	NA Laporan	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	210,000,000	1 Laporan	215,000,000	3 Laporan		22 Kab/Kota
		3.26 05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	0 %	33.33 %	258,599,071	33.33 %	252,729,639	33.33 %	261,582,539	100 %		
		3.26 05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	96 Orang	40 Orang	138,599,071	40 Orang	127,729,639	40 Orang	131,582,539	216 Orang		
		3.26 05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	96 Orang	40 Orang	138,599,071	40 Orang	127,729,639	40 Orang	131,582,539	216 Orang		Kota Kupang
		3.26 05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	02. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	0 %	33.33 %	258,599,071	33.33 %	252,729,639	33.33 %	261,582,539	100 %		
		3.26 05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	NA Orang	40 Orang	120,000,000	40 Orang	125,000,000	40 Orang	130,000,000	120 Orang		
		3.26 05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	NA Orang	40 Orang	120,000,000	40 Orang	125,000,000	40 Orang	130,000,000	120 Orang		Kota Kupang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam RKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada Urusan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA PERUBAHAN RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RKP (2026)
		TAHUN 2022	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,41	7,59	7,77	7,79	7,79
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)	70.538,34	80.758,35	85.119,30	89.715,74	89.715,74
3	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2	2	2,5	2,6	2,6
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT merupakan dokumen penjabaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih terukur dan akuntabel.

Implementasi dari Renstra ini juga menuntut adanya koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kemitraan agar mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pentingnya koordinasi ini juga harus dipahami dari sisi bagaimana menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, dalam kondisi dimana kemampuan keuangan daerah relatif terbatas diperlukan kesadaran untuk menempatkan prioritas pembangunan pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung dan kuat bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Untuk itu, semua *stakeholders* dalam pembangunan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi ini diharapkan untuk mampu memahami substansi Renstra ini secara menyeluruh sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan tahunan selama periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 untuk mencapai sasaran meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2026. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kupang,

2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



Dr. ZET LUBING, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196807131989031009

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

DAFTAR REFERENSI

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT 2024-2026;
2. Rencana Strategis Kemenparekraf / Baparekraf RI 2020-2024;
3. RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi NTT Tahun 2010-2030;
6. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi NTT Tahun 2015-2025;
7. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Parekraf Provinsi NTT 2018-2023;
8. Peta Proses Bisnis Dinas Parekraf Provinsi NTT 2018-2023;
9. Grand Design Pembangunan Pariwisata NTT 2022-2028;
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Parekraf Provinsi NTT Tahun 2022;
11. Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2024 – 2026. Pemerintah Provinsi NTT. 2023;
12. Penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. Modul Bimtek Penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. Bappelitbangda NTT. 2023;
13. Persiapan Penyusunan Renstra PD 2024-2026. Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Provinsi NTT. 2023;
14. Rangkuti, F. 2015. Analisis SWOT. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama;
15. Kanaidi. Marketing Research Training: SWOT Analysis + IFAS + EFAS. Modul Materi.



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang - NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384